

**IMPELEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2021
TERKAIT KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) REJANG
LEBONG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH
(Studi kasus di Kecamatan Bermani Ulu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Prodi Hukum Tata Negara



Oleh :

TIKA SUSIANA

20671048

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024/2025

hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Setelah diadakannya pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Tika Susiana** yang berjudul “**IMPELEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2021 TERKAIT KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH (Studi kasus di Kecamatan Bermani Ulu)**” sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapakan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatu.

Curup,


2024

Pembimbing I



Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP: 197506172005012009

Pembimbing II



Sidiq Aulia, S.H., MA.I
NIP: 109804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Tika Susiana

NIM :20671048


Fakultas :Syariah dan ekonomi Islam

Prodi :Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini hasil karya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan referensinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan belaku di IAIN Curup.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Tika Susiana
NIM.20671048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor: 1380 /In.34/FS/PP.00.9/12/2024

Nama : Tika Susiana
NIM : 20671048
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyash Dusturiah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Ratih Kamala Dewi, M.M
NIP. 199006192018102001


Harianto Wijaya, M.,M.E
NIPPPK. 199007202023211024

Penguji I


Penguji II


Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D
NIP. 197412272023211003


Aluhari, S.Ag., M.H.I
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TERKAIT KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)”. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Terselesaikan skripsi ini tentu karena adanya pihak-pihak yang telah banyak membantu. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor IAIN Curup.
3. Bapak Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr, Nelson, S.Ag selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Ngadri , M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN curup.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan I fakultas Syariah Dan ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
8. Bapak dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A Selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan kerkulihan dengan sangat baik
9. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sidiq Aulia, M.H.I seku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan

Selain itu memberikan banyak nasihat yang sangat memotivasi bagi penulis.


10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmu serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi S1.
11. Saya ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menguragi rasa hormat.

Atas segala nasihat, petunjuk, serta arahan penuh dengan kesabaran selama membimbing penulisan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna, karena penulis menyadari hanyalah manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan salah. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan skripsi ini. Atas bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakaish, semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan dan mengabulkan setiap do'a kalian, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Curup, 2024

Penulis



Tika Susiana

(20671048)

DAFTAR ISI

JUDUL	I
PENGAJUAN SKRIPSI	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	III
PENGESAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
PERSEMBAHAN.....	VI
MOTTO	VII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Tinjauan kajian Terdahulu	12
H. Penjelasan Penelitian.....	16
I. Metode Penelitian.....	18
J. Teknik Pengumpulan Data	22
K. Analisis Data	25
L. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Perda Rejang Lebong.....	29
B. Pengertian Perda Nomor 5 Tahun 2021 dan ruang lingkup.....	32
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	52
A. Sejarah singkat PDAM Rejang Lebong	52

B. Letak Geografis PDAM Rejang Lebong (Kecamatan Bermani Ulu).....	53
C. Visi Dan Misi PDAM Rejang lebong	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	57
a. Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong Di Kecamatan Bermani Ulu?.....	57
b. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong Di Kecamatan Bermani Ulu?.....	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Jadwal seminar Proposal**
- B. Berita Acara Seminar Proposal**
- C. SK Pembimbing**
- D. SK Penelitian**
- E. Surat Izin Dari DPMDPTSP**
- F. Surat Telah Selesai Penelitian**
- G. Pedoman Wawancara**
- H. Surat Pernyataan Dari Narasumber**
- I. Kartu Konsultan Pembimbing Skripsi**
- J. K.surat Check similarity**
- K. Udanang-undang**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2021 TERKAIT
KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus di Kecamatan Bermani Ulu)**

ABSTRAK

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terakait dengan kepentingan publik. Perda Nomor 5 tahun 2021 kebijakan pelayanan publik Oleh PDAM Rejang Lebong, Kecamatan Bermani Ulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di Kecamatan Bermani Ulu. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat terkhusus kepada Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong yang ada di Kecamatan Bermani Ulu. Hasil penelitian mengajukan bahwa kualitas pelayanan yang di berikan oleh PDAM belum dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan rendahnya daya tanggap dan empati dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan yang harusnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi air agar terpenuhi semua kebutuhan pelanggan PDAM setiap harinya. Oleh karena itu dalam tinjauan Syiasah Dusturiyah dalam Perspektif tentang Kebijakan Pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Bermani Ulu, ini belum dikatakan efektif di karenakan terdapat kekurangan yaitu kekurangan staf di ahli dibidangnya sehingga tidak tepat sasaran, sehingga upaya dalam meningkatkan kinerja Dari kantor PDAM dari kerusakan sampai dengan pembayaran yang tidak teratur karena masyarakatnya kurang mendapatkan solusi setelah melapor dari PDAM sejak tahun 2008 hingga sekarang dan dapat kita lihat menurut data dari PDAM Unit Kampung Melayu Keluhan pelanggan yang semakin meningkat.

Kata kunci : Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong

PERSEMBAHAN

Segalah puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah mempermudah segala proses dalam penelitian skripsi ini sehingga tercapainya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan. Dengan tidak menguragi rasa hormat skarya tulis skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dan mensupport, mengarahkan, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kondisi apapun, teriring dalam do'a dari orang-orang yang aku cintai, maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk orang yang paling hebat paling berpengaruh dalam diriku yaitu kedua orang tuaku Bapak Suparman Dan Ibu Rusnawati yang sangat berjasa dalam setiap proses hidupku, yang selalu meridhoi setiap langkahku, yang rela berkorban nyawa untukku. Terimakasih atas Do'a dukungan, bimbingan dan semuanya walaupun kalian tidak berpendidikan tinggi, setidaknya tidak ada satupun kekurangan dalam kalian mendidikku. Terimakasih telah memberikan harta yang paling penting dalam hidup anakmu ini, ilmu yang di dapatkan dalam menempuh pendidikan tertinggi ini, semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat baik bagi semua orang.
2. Teruntuk Ayok dan Adek ku vera novitasari dan sulastris terimakasih sudah memberi Do'a dan selalu menyemangati saudaramu ini dan selalu merepotkan adek ku yang paling bungsu ku ucapkan terimakasih saudara ku.
3. Teruntuk seluruh keluargaku yang tak bisa ku sebut satu per satu ku ucapkan terimakasih selama ini telah medoakan saya dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan saya dari awal kuliah sampai saya berada di titik ini.
4. Teruntuk ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,MA dan Bapak Sidiq Aulia, M.H.I Terimakasih telah banyak membantu dalam proses penyusunan dan

selalu membimbing saya serta selalu saya reprotkandalam menyiapkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.

5. Teruntuk teman-teman ku terimakaish sudah mendukung dan mendoakanku dalam penyusunan skripsi ini, walaupun kerap kali kaluan mengomeliku dan tak jarang juga kamu direpotkan olehku.
6. Teruntuk ornganisasi ku HMPS-SI, HMPS HTN, KOPMA,PMMI, LBH. Yang mana telah memberikan saya banyak pengalan-pengalaman yang belum saya dapatkan sebelum maksuk kuliah dan saya ucaoakan terimakasih.
7. Almamaterku tercinta IAIN Curup yang aku banggakan.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu Negara pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian esensi dari keberadaan suatu pemerintahan pada suatu wilayah pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah tidak diadakan sendiri dan untuk dirinya sendiri, namun oleh masyarakat dan difungsikan untuk melayani masyarakat, serta mengembangkan potensi masyarakat yang bersangkutan untuk mencapai hasil yang disepakati bersama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Untuk itu maka pemerintah melalui berbagai organisasi di dalamnya berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.¹

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Negara mempunyai hak penuh dalam pengelolaan air bersih dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Badan Usaha Mink Daerah seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diperlukan untuk memberikan pelayanan publik dan juga untuk melindungi kepentingan publik, sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan air bersih PDAM merupakan pelaksana monopoli penjual air bersih yang merupakan

¹ Pionisius Minggu and Yoakim Rembu, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 4, no. 2 (2020): 174–91.

kebutuhan pokok kehidupan manusia, sehingga sudah selayaknya PDAM untuk memaksimalkan pemanfaatan distribusi hasil produknya dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap konsumennya.

Maka dari situ di laksanakannya pelayanan publik ini mempermudah petugas PDAM dalam memberikan informasi terkait perubahan suatu sistem pembayaran atau penagihan di setiap bulannya pemerintah sudah mengupayakan agar penunggakan tersebut tidak makin menumpuk kemudian kepala unit PDAM menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan. perusahaan umum daerah (permuda) Air minum tirta bukit kaba kabupaten Rejang Lebong , provinsi Bengkulu saat ini tengah menyiapkan layanan berupa rekening tahgihan air secara online atau dering.

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, melalui peraturan daerah pelaksanaannya diserahkan kepada seluruh instansi.

Dalam hal ini instansi yang terkait adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan

kekayaan daerah yang dipisahkan. PDAM merupakan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dalam pengoperasiannya perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan air bersih.²

Untuk itu pelayanan yang diberikan seharusnya memenuhi standar kualitas layanan yang baik, atau berkualitas dengan harga yang terjangkau. PDAM berfungsi melayani kebutuhan hidup orang banyak dengan menyediakan layanan air bersih dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya yang digunakan kembali untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyadari bahwa pembangunan fasilitas publik merupakan hal yang harus dibenahi. Salah satu fasilitas umum yang mendapat perhatian adalah pelayanan air minum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap orang membutuhkan air sebagai sumber kehidupan. Pelayanan air minum di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh PDAM Kecamatan Bermani Ulu yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam bidang pelayanan air minum. Salah satu tujuan di bentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan pra sarana serta distribusi air bersih, sedang tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai salah satu sumber utama pembiayaan bagi pembangunan daerah.

² Yoakim rembu, "implemetasi kebijakan pelayanan publik oleh PDAM Tirta kalimutu kabupaten ende" Jl. Km. 9 Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu-Kefamenanu-TTU-NTT 85613,h.175

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong telah berupaya memberikan pelayanan terbaiknya untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih di Kabupaten Rejang Lebong, namun dalam perjalanannya sering mendapat keluhan dari masyarakat atau pelanggannya. Keluhan masyarakat tentang semakin sulitnya untuk mendapatkan air bersih tampaknya masih menjadi kendala yang sepenuhnya belum dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini PDAM Rejang Lebong. Pemerintah sudah mengupayakan agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah terakit dengan air minum, Berbagai upaya yang suda di susun dan direncanakan oleh manajemen permuda Tirta bukit kaba, Menurut Bupati Rejang Lebong, syamsul Effend, hendaknya bisa diwujutkan,sehingga nantinya pelayanan akan meningkat dan memuaskan pelanggan. Peningkatan pelayanan bisa dilakukan dengan mengurangi tingkat kebocoran dengan mengganti pipa distribusi yang suda tidak layak, sehingga debit airnya tidak berkurang, Kemudian memberikam kemudahan pemasangan sambungan baru.

Air adalah zat terpenting dalam kehidupan manusia setelah udara. Antara tiga perempat dari apa yang ada di tubuh kita terdiri dari air dan tidak ada yang bisa bertahan hidup tanpa minum air. Namun air juga dipergunakan untuk mandi, mencuci, memasak serta air dapat dipergunakan untuk membersihkan kotoran yang terdapat disekitar rumah. Air bersih merupakan air sehat yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia dan harus bebas dari kuman yang dapat menyebabkan penyakit, bebas dari bahan kimia yang mengandung bahan yang dapat mencemari air bersih. Air adalah zat mutlak bagi semua makhluk hidup dan air bersih adalah persyaratan paling dasar untuk memastikan kesehatan pribadi. Menurut Departemen Kesehatan, ada beberapa syarat yang terdapat didala ari minum diantaranya Ini tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme berbahaya, dan tidak mengandung logam

berat. Air minum adalah air olahan atau tidak diolah yang telah memenuhi kebutuhan kesehatan dan dapat segera diminum.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang dapat mengurus kepentingannya sendiri, keluar dan ke dalam terlepas dari Organisasi pemerintah daerah, Seperti PU kabupaten/kotanya dan lain sebagainya. Dengan adanya parameter kualitas air, maka di butuhkan peran pemerintah khususnya perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku minum sebagai perlindungan kualitas air yang ada dalam parameter kualitas air terutama dalam kelas satu yang digunakan sebagai air minum. Penilaian kesehatan perusahaan tersebut dilakukan oleh BPKP setiap tahun dengan menggunakan standar, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Penilaian kesehatan itu sendiri dilakukan berdasarkan beberapa aspek di antaranya sebagai berikut:

- a. Aspek keuangan, Merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan,
- b. Aspek pelayanan, Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang.
- c. Aspek operasi, Adalah ssatu dari tiga fungsi strategis perusahaan di manapun, selain pemasaran dan keuangan, ini artinya, manajemen oprasional merupakan bagian dari vital dalam penyempurnaan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.
- d. Aspek sumber daya manusia atau biasa di sebut dengan SDM ini merupakan salah satu dari peningkatan kinerja para pegawai. secara mikro ini merupakan individu yang berkerja serta menjadi

anggota suatu perusahaan atau institusi juga umum disebut dengan pegawai, buru, kaeryawan, pekerja, tenaga kerja serta sebagainya.

Selama ini pemkab Rejang Lebong sudah berupaya memaksimalkan gunamembantu pengembangan usaha perusahaan air bersi tersebut melalui pemebrian bantuan penyertaan modal dan pendampingan. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan utama setiap manusia.Tersedianya saranan ari bersih yang nenadai juga menjadi pendanda kemajuan suatu daerah,sehingga upaya-upaya yang dilakukan perumda tirta bukit kaba untuk dapat bertahan dalam persaingan modern saat ini, harus mendapatakan dukungan dari kalangan masyarakat kabupaten rejang lebong. Dukungan masyarakat ini bisa dilakukan dengan jalan yaitu membayasar rekening tagihan air tepat waktu setiap bualannya. Selain itu, menjaga infrastruktur air bersih dengan tidak merusak atau melakukan pencurian air sehingga bisa merugikan perusahaan.

Di dalam Departemen hubungan pelanggan memiliki tugas di mana ia bertujuan untuk menerima berbagai keluhan dari pelanggan sehingga kepuasan pelanggan kemudian terpenuhi sedemikian rupa. Sehingga itulah tingginya seorang klien untuk membayar tunggakan rekening PDAM Tirta bukit Kaba dapat untuk lebih ditingkatkan lagi dengan menyelesaikan berberapa faktor penyebab terjadinya tunggakan air tersebut.

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perusahaan Air Minum di Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang Lebong ini telah melalui satu proses yang matang dan dalam rancangan telah melibatkan semua unsur pemerintahan, dan tokoh masyarakat serta pelanggan. Namun, dalam tahap implementasi pelayanan masih mengalami banyak kendala karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada pelanggan,kurangnya debit air, jaringan distribusi yang

sudah tua dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada tetap baik.

Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan republik indonesia. Bentuk pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas dan efisiensi.

Dalam penyelenggaraan dibidang pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 1 menyebutkan bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".³

Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat yang pernah berurusan dengan Birokrasi selalu mengeluh dan

³ Saputra, Trio. "Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (studi kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4.2 (2016): 89-100.

kecewa terhadap layanan yang berikan. Ada sebagian masyarakat sampai saat ini masih menganggap rendah terhadap kinerja birokrasi.

Salah satu kantor pemerintahan yang aktivitasnya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah Kantor Kecamatan. Pemerintah daerah melalui kantor kecamatan merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat, kantor kecamatan merupakan cerminan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk layanan administratif.

Kantor Kecamatan Bermani ulu adalah salah satu kantor yang memberikan layanan administrasi yang berada di daerah kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Bentuk layanan yang diberikan berhubungan dengan administrasi kependudukan dan layanan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Layanan yang diberikan contohnya adalah Pembayaran pam di setiap desanya.

Berdasarkan Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁴

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu sifat terbuka, mudah dan dapat diakses dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai

⁴ Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1.

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;
 4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
 5. Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status;
 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵

Standarisasi menurut undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009 pasal 20, yaitu Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.⁶

Menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono & Chandra (2016) Kualitas pelayanan adalah ukuran tingkat pelayanan yang diberikan dan kesesuaiannya dengan harapan konsumen. Sedangkan menurut Kotler &

⁵ Linda Nur Susila, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Kelurahan Terhadap Keouasan Masyarakat Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta* (Surakarta: Jurnal of Rural and Development, Volume 1. Nomor 1. Februari 2010). Hal.64.

⁶ Ratminto dan Atik, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Delta Tirta Sidoarjo," *Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 4 (2014): 1–11.

Keller (2016) kualitas pelayanan adalah setiap tindakan atau aktivitas yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak diterjemahkan ke dalam properti apapun. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, pelayanan dan kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai kualitas dari setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh pemilik jasa kepada konsumen, kegiatan tersebut secara substansial tidak berwujud dan tidak melibatkan atribusi kepemilikan apapun terhadap konsumen, tetapi dapat menimbulkan kepuasan yang lebih besar. Menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono & Chandra (2016) Kualitas pelayanan adalah ukuran tingkat pelayanan yang diberikan dan kesesuaiannya dengan harapan konsumen.

Sedangkan menurut Kotler & Keller (2016) kualitas pelayanan adalah setiap tindakan atau aktivitas yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak diterjemahkan ke dalam properti apapun. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, pelayanan dan kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai kualitas dari setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh pemilik jasa kepada konsumen, kegiatan tersebut secara substansial tidak berwujud dan tidak melibatkan atribusi kepemilikan apapun terhadap konsumen, tetapi dapat menimbulkan kepuasan yang lebih besar.⁷

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas. Maka penelitian Bertujuan untuk mengetahui hukum positif dan hukum islam terhadap Kebijakan Pelayanan Publik oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

C. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih tertera, tidak terlalu meluas, dan lebih sistematis

⁷ Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). Manajemen Pemasaran, Edisi 12. Jakarta: Indeks.

maka penulisan membatasi masalah yang akan diteliti mengenai Impelemetaasi Perda No 5 tahun 2021 terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah di Kecamatan Bermani Ulu.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah dalam Analisis yaitu :

1. Bagaimana implemmentasi perda nomor 5 Tahun 2021 terkait kebijakan pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong Kecamatan Bermani Ulu ?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong, Kecamatan Bermani Ulu ditinjau dari perspektif siyasah dusturyah?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan di atsa yaitu;

1. Untuk Mengetahui bagaimana Impelmentasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong, Kecamatan Bermani ulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di Kecamatan Bermani ulu.
2. Untuk Mengetahui lebih dalam terkait dengan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong, Kecamatan Bermani ulu.

F. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian tujuan diatas maka diharapkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan akan menerikan informasi mengenai Impelemntasi perda Nomor 5 Tahun 2021 terkait kebijakan pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong Kecamatan bermani

ulu.

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan akan membantu dan memahami tentang pentingnya pelayanan publik di dalam masyarakat yang menggunakan air PDAM.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini sebagai penambahan pengetahuan serta keilmuan untuk dapat mengembangkan wawasan keilmuan yang dimiliki oleh peneliti
2. Bagi kantor PDAM, Mempermudah kantor PDAM dalam menyapaikan kebijakan pelayanan publik ke pada masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, Supaya masyarakat tau akan pentingnya pelayanan publik yang di adakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong Kecamatan Bermani Ulu.
4. Manfaat yang selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa mengkaji dan melengkapi hal-hal yang belum ada atau belum tertuang dalam penelitian ini.

G. TINJAUAN KAJIAN TERDAHULU

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku laporan hasil penelitian yang membahas masalah tentang Implementasi Perda Nomor 5 terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM yang secara umum sudah ada, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan penelitian sebelumnya maka penulisan sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, atau pun dalam bentuk buku. Selanjutnya beberapa penelitian tentang Analisis Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM yang penulis temukan setelah melakukan penelusuran tinjauan pustaka :

1. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah

penelitian yang dilakukan oleh Byre, Rafael Octavianus (2023). Dengan judul **“ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE.”** Hasil Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa: pelayanan merupakan suatu hal yang penting dalam kepuasan masyarakat. Persamaannya dalam penelitian ini masih membahas terkait dengan pelayanan Perusahaan Daerah Air Mnum berdasarkan perspektif Fiqi Siyasa Dusturiyah dan penelitian juga menggunakan metode wawancara dan jurnal.⁸

2. Selanjutnya Penelitian yang kedua diteliti oleh tiga orang yaitu Niken Ayu Febrianti, Hayat dan Agus Zainal Abidin Pada Tahun 2023. Dengan Judul **“PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMBAYARAN REKENING AIR SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOJONEGORO”**. Hasil penelitian ini bahwa : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembayaran rekening online. Begitu juga dengan persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait dengan pelayanan publik, Perbedaannya itu jurnal ini mengarah ke pembayaran secara online.⁹
3. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Trio Arso (2023) dengan judul **“Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan di PDAM Tobelo”**¹⁰ hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa : Dalam asal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara berorientasi pada kepentingan dan kemakmuran rakyat. Undang - Undang 17 tahun 2019 menetapkan dan menegaskan bahwa secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas negara menjamin hak rakyat atas air untuk

⁸ Byre, Rafael Octavianus. "ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE." *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11.1 (2023): 10-21.

⁹ Pelayanan Publik, D I Dinas, and Kependudukan Dan, “PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik),” 2022.

¹⁰ Tri Arso, “Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan Di PDAM Tobelo,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 48–57, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4177>.

pemenuhan kehidupan pokok kesehariannya¹¹. Pemenuhan kebutuhan pokok air bersih tersebut dikelola dengan Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola oleh pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air oleh pemerintah secara legalitas dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007. Berdasarkan data tahun 2020 jumlah pelanggan PDAM Tobelo sebanyak 18.435, yang terbagi dalam 14 jenjang klasifikasi pelanggan¹². Penentuan golongan pelanggan ditentukan secara progresif berdasarkan skala kubikasi pemakaian air dan jenis peruntukan air untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok (kelompok sosial) dan usaha (kelompok usaha). Penetapan tarif air didasarkan pada prinsip dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Problematika keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi persoalan klasik hubungan timbal balik antara PDAM sebagai penerima mandat pengelola sumber daya air minum/bersih dan anggota masyarakat sebagai konsumen pelanggan. Persoalan klasikal tersebut terjadi terkait dengan pemenuhan tanggung jawab layanan PDAM di satu pihak dan kedisiplinan pelanggan dalam pemenuhan kewajiban membayar air yang dikonsumsinya. Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait pelaksanaan Analisis Hukum tapi titik perbedaannya tidak membahas tentang kebijakan pelayanan publik dengan tinjauan siyasah dusturiyah.

4. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penungakan Rekening Pembayaran Air Pada PDAM Tirtandi Tumut Universitas Islam

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2019, "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air" (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019>

¹² BPS Kabupaten Halmahera Utara, "Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2020," Katalog BPS, 2020, 1–424, <https://halutkab.bps.go.id/publication.html>. 3 Harian Halmahera.com, "PDAM Kaji Kenaikan Tarif Air," October 13, 2021, <http://harianhalmahera.com/halut/pdam-kaji-kenaikan-tarif-air/>.

Negeri Sumatera Utara”. Disusun oleh Yuli Ekawati dan Saparuddin Siregar pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penunggakan rekening pembayaran air PDAM yang mana sangakat memengaruhi proses pelayanan publik dan bisa menyebabkan proses perbaikan lama untuk dilakukan oleh Kantor PDAM Kabupaten/kota. Berdasarkan penelitian di atas penulisan berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara jurnal di atas dengan skripsi penulisan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penunggakan rekening pembayaran air PDAM dan metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif Sedangkan perbedaannya jika jurnal di atas membahas layanan pembayar kalau jurnal ini membahas Analisis faktor yang mempengaruhi penunggakan rekening pembayaran air pada PDAM daerah kabupaten/kota. Perbandingan teletak pada riset permasalahannya yang dijadikan objek riset serta tinjauan siyasah Duturiyah dalam tatanan kenegaraan sehingga berbeda pula dalam pembahasannya.¹³

5. Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Fadma Yulianti tahun 2018 dengan judul “**Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dan Kualitas Pelayanan Publik Studi Kasus Pada PDAM**”¹⁴. Berdasarkan keputusan Men.PAN Nomor, KEP/23/ m.pan /2 /2004. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa : Tingkat kepuasan Masyarakat tingkat kinerja PDAM dan kepentingan masyarakat memiliki kinerja pelayanan yang baik. Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait pelayanan publik. Tapi titik perbedaannya tidak membahas tentang Analisa Hukum Kebijakan

¹³ Ekawati, Yuli, and Saparuddin Siregar. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penunggakan Rekening Pembayaran Air pada PDAM Tirtanadi Sumut." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.2 (2022): 1435-1443.

¹⁴ Fadma Yulianti and Rofiqah Wahdah, “Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin),” *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 2 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i2.472>.

melainkan pelayanan publiknya saja dengan tinjauan Sisyasah Dusturiyah.

6. Penelitian yang kelima diteliti oleh dua orang peneliti yaitu Pionisius Minggu dan Yoakim Rembu pada tahun 2020. **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik oleh PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende”**. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peraturan terkait dengan kebijakan pelayanan publik PDAM.¹⁵

H. PENJELASAN JUDUL

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan juga tidak menimbulkan keliruan atau kesalahan pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini yang berjudul “Impelementasi No 6 Tahun 1013 Terkait Kebijakan pelayannan publik oleh PDAM Rejang Lebong berdasarkan sisyasah dusturiyah”.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Implemebtasiadalah adanya suatu kegiatan, tindakan,aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kebijakan, Kebujakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. istilah ini dapat di terapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalkan suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin

¹⁵ Minggu and Rembu, *“Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende.”*

memperoleh hasil yang diinginkan.

- c. Pelayanan publik, Pelayanan publik menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi.
- d. Pengertian PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum (disingkat dengan PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyediaan air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.
- e. Siyasah Dusturiyah
 1. Fiqh siyasah dusturiyah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
 2. Fiqi siyasah berasal dari bahasa arab yaitu fiqih Yang berarti paham atau mengerti istilah yang di pakai dalam bidang hukum agama ataupun yurisprudensil islam dan Siyasah berasal dari kata al-siyasi yang mempunyai arti mengatur.
 3. Menurut prof Ahmad Sukardja, dalam ensiklopedi Tematis Dunia islam, Fiqi siyasah merupakan disiplin ilmu mengenai seluk beluk pengetahuan kepentingan manusia yang umumnya dan Negara khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat di tegaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah menganalisis mengenai Kebijakan pelayanan publik oleh PDAM yang mana nama PDAM di gantikan menjadi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Objek kajian Siyasah Dusturiyyah yaitu membuat peraturan dan

perundang-undang yang dibutuhkan dalam mengatur negara yang sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Hal ini terdapat dalam Alquran surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

I. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian field research, penelitian field research yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁶

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga,

¹⁶ Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 44

seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan.¹⁷

Adapun uraian penelitian sebagai berikut:

a. **Jenis penelitian**, Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Analisis ketentuan hukum normatif secara inction pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat terkhusus kepada Analisis Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong yang ada di Kecamatan Bermani Ulu.¹⁸

b. **Sifat penelitian**

Penelitian didalam proposal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Analisis Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong dalam Perspektif siyasah Dusturiyah (Studi kasus di Kecamatan Bermani Ulu).

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹ landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

c. **Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm.80.

¹⁸ Penelitian Yuridis Empiris “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Pustaka Setia, (2009), 57

¹⁹ Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metodologi penelitian social (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)*, hlm.5.

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁰

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.²¹

3. Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijthih berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.²²

d. Subjek Penelitian

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

²¹ *Ibid.*, hlm. 321

²² Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), Hlm 23.

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian adalah Analisis Hukum Kebijakan pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong dalam perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Bermani Ulu).

e. Data yang digunakan

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.²³

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah informasi yang secara langsung memberikan data kepada peneliti ini adalah

1. kepala staf Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang lebong Kecamatan Bermani Ulu.
2. Masyarakat atau lingkungan sekitar PDAM Rejang Lebong kususnya di kecamatan Bermani Ulu.
3. Pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh penelitian dari subjek penelitiannya.²⁴ Misalnya diambil dari dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, buku, surat kabar dan majalah ataupun publikasi lainnya²⁵. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan hasil audit Perusahaan

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.91.

²⁴ *Ibid*, hlm.91.

²⁵ Sugiyono, *memahami penelitian Kualitatif*, Aifabeta, Bandung, 2005, hlm 116

Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong.

Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- Al-Qur'an

-Hadist

-Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang kebijakan pelayanan publik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari :

-Publikasi Pemerintah

-Skripsi

-Buku Hukum Islam

-Jurnal-jurnal Hukum

-Buku-buku lainnya.

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

3. Bahan hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

J. Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulisan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data,yaitu:

1. Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula. Wawancara merupakan bentuk komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.²⁶

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih betatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.²⁸ Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalan data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

Untuk mengkaji data yang dikumpulkan, maka peneliti akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. teknik *triangulasi* pengecekan data dari berbagai sumber yaitu antar sumber data, antar teknik pengumpulan data dan antara-pengumpulan data. Triangulasi menurut mantja dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, Seperti wawancara dengan beberapa informasi. Kredibilitas (validitas) analisis lapangan dapat juga diperbaiki melau triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data.²⁹

²⁶ Ibid, hlm 119.

²⁷ Ibid, hlm 83.

²⁸ Sutrisna hadi, *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi) hlm.152

²⁹ Imam Gunawan, *Op.Cit.*, hlm 217.

2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*), tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan tempat penelitian mengajar (*peer debriefing*), termasuk koreksi di bawah para pembimbing. Analisis kasus negatif yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga waktu tertentu. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan atau *ekspresi* keagamaan para informan.
3. Observasi Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁰ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³¹
4. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung,. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³² Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian..³³

³⁰Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.104.

³¹ Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru,1989),hlm.84.

³² Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), hlm.136.

³³ Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo,cet.1,2002), hlm.116

Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi non partisipan, artinya penulis tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi;
2. Observasi yang berstruktur, artinya dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

K. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti melakukan proses pengambilan data dari lapangan³⁴. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.³⁶

1. Data Reduction (Reduksi Data)

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 246.

³⁵ *Ibid*, hlm. 246.

³⁶ *Ibid*, hlm. 246

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang mana berfokus pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁷

2. Data Display (penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah medisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dan yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya diserahkan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.³⁸

3. Conclution Drawing (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di Kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

³⁷ *Ibid*, hlm. 247-249.

³⁸ *Ibid*, hlm. 249

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam menganalisis data peneliti melakukan pembahasan skripsi dengan menganalisis data lapangan yang nantinya akan didapatkan hasil kesimpulan secara umum mengenai Analisis pengukuran kinerja PDAM Kabupaten Rejang Lebong.

L. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan proposal ini dan agar dapat di pahami dengan mudah sesuai dengan panduan penelitian penulisan, macam-macam dari bab terdiri dari sub pembahasan, yang di maksud dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami alur dan tata urutan. Maka penulis menyusun sistematika penulisan ini secara sistematis sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teori

Pada bab ini berisi tentang kebijakan pelayanan publik oleh PDAM di Kabupaten Rejang Lebong serta menjelaskan pembayaran pam secara online. Penjelasan tentang Uraian Fikih Siyasah Dusturiyah (Pengertian fikih Siyasah Dusturiyah, Objek kajian dan pandangan fikik siyasah Dusturiyah).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci tentang gambaran umum objek penelitian (Latar Belakang Objek penelitian) Serta penyajian fakta dan hasil penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

- a. Impelementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong Kecamatan Bermani ulu?
- b. Bagaimana perspektif Siyasa Dusturiyah terhadap pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong Kecamatan Bermani Ulu?

Bab V Penutup

Bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang mana terdiri dari kesimpulan, Saran, Daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAK

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peraturan Daerah Rejang Lebong

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan prasyarat niscaya (*conditio sine qua non*) dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan perubahan pada Pasal 18 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka secara signifikan pelaksanaan otonomi daerah telah mendapatkan landasan konstitusional yang kuat. Bahkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), Perda diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perda dimaksudkan untuk melaksanakan aturan hukum yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.³⁹

Praktek penyelenggaraan negara dewasa ini, dikenal melalui 3 (tiga) lembaga hukum (peraturan perundang-undangan) yakni pembuat Undang-Undang (Legislatif), pelaksana Undang-Undang (Eksekutif) dan pengadilan terhadap Undang-Undang (Yudikatif). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa : Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.⁴⁰

Pada tingkat provinsi disebut Gubernur, sedangkan untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Wali kota. Setiap Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Untuk provinsi disebut Wakil

³⁹ Santoso, Sugeng. "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2014): 1-18.

⁴⁰ UUD 1945 & Perubahannya, h.18

Gubernur sedangkan untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan peraturan perundang-undangan. DPRD mempunyai kedudukan sebagai badan legislatif daerah, seperti halnya di struktur pemerintah pusat. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah, membawa akibat bahwa DPRD harus lebih banyak melakukan peran yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban yang dibebankan oleh UU terhadap DPRD. Konsekuensi dari DPRD sebagai badan legislatif daerah, semua produk perundang-undangan daerah harus menggunakan dan bersumber dari DPRD.⁴¹

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas secara bersama dapat berasal dari pemerintah daerah maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pemerintah daerah, dapat disampaikan melalui surat pengantar Gubernur/ Bupati /Wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jika Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disampaikan melalui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada badan pemerintah daerah (Gubernur/Walikota). Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapatlah ditarik rumusan masalah bagaimana hubungan Legislatif dengan Eksekutif dalam pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif dan Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Selama periode lima tahun terakhir, pembangunan Kabupaten Rejang Lebong didasarkan atas Visi “Terwujudnya kemampuan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan

⁴¹ Abdul Latief, Tinjauan Hukum Kekuasaan Eksekutif Daerah & Legislatif Daerah (Jakarta: Jurnal UNHAS (Meristorasi), 2003), h.281

atas kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersandikan kepada kepribadian yang mulia menuju masyarakat sosial yang mandiri”. Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten di atas merupakan keinginan luhur masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang telah dijadikan inspirasi dari setiap kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah sebelumnya telah mengacu kepada Visi Pembangunan Kabupaten setelah terlebih dahulu diterjemahkan secara lebih operasional ke dalam Misi Pembangunan Kabupaten.⁴²

Visi pembangunan di atas telah diterjemahkan ke dalam lima Misi pembangunan sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh usaha kecil menengah dan koperasi yang mandiri dengan berbasis agribisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan, mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan kabupaten yang demokratis, bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk pembangunan. Kelima Misi tersebut diarahkan pada empat isu strategis, yaitu ekonomi, pemberdayaan masyarakat, politik dan pemerintahan, dan hukum. Di bidang ekonomi, strategi yang telah dilakukan adalah perluasan pasar, mengembangkan komoditas unggulan, dan melakukan diversifikasi produk dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas. Di bidang pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Strategi di bidang politik dan pemerintahan diarahkan pada pembenahan infrastruktur politik, pendidikan politik, serta pembenahan lembaga keagamaan dan adat sebagai pengontrol proses pembangunan. Di bidang

⁴²https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RPJP-Rejang_Lebong_2006-2025.Hal.1

hukum, strategi pembangunan diarahkan pada peningkatan mutu dan implementasi Peraturan Daerah, kemandirian lembaga peradilan dan penegakan hukum, peningkatan penegakan hukum dan HAM, dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.⁴³

B. Perda No 5 Tahun 2021 dan Ruang Lingkup

Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kesehatan sebagai bagian dari urusan pemerintah wajib yang berakitan dengan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat. Kemudian bahwa untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum pemerintah daerah telah medelegasikan sebagai kewenangannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan pelayanan publik di bidang penyediaan air minum.

Perda Nomor 5 Tahun 2021 Merupakan peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah yang berisi tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang mana telah di resmikan oleh Bupati Rejang Lebong menimbang bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang pendirian perusahaan Daerah Air

Pada daerah ditentukan adanya Lembaga Eksekutif Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances power. Di daerah provinsi, pihak pemerintah dipimpin oleh Gubernur yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Daerah dan sekaligus sebagai Kepala Wilayah yang mewakili

⁴³ Ibid, hlm.2

Pemerintah Pusat. Sedangkan di Daerah Kabupaten, pihak pemerintah dipimpin oleh Bupati dan di daerah Kota dipimpin oleh Walikota yang masing-masing berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk baik di daerah provinsi maupun di daerah Kabupaten dan Kota.

Pada umumnya, dewan perwakilan ini disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif daerah. Jimly Asshiddiqie menulis bahwa fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Gubernur dan Bupati/Walikota (“diwajibkan”) mengajukan rancangan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.⁴⁴

Dalam peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021. Bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kesehatan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat.

Maksud dan tujuan mendirikan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dimaksudkan untuk mengembangkan dan

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.297

meningkatkan usaha dibidang penyediaan air minum usaha lainnya. Dalam pasal 7 yang berbunyi

1. Pelayanan air minum
2. Pelayanan air panas
3. Pengiriman air tangki
4. Laboratorium air
5. Bengkel dan tera meter
6. Air minum dalam kemasan
7. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (1) berada pada lokasi hak milik orang pribadi atau badan hukum lainnya, maka pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk pemanfaatan, pemberdayaan dan kompensasi kepada pemilik tempat bidang usaha.

Selain PERDA No. 5 Tahun 2021, ada juga PERDA lain yang mengatur tentang PDAM di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu:

- a. PERDA Kab Tingkat II Rejang Lebong No 16 Th 1986 tentang Pendirian PDAM Kab Dati II Rejang Lebong
- b. PERDA Kab Rejang Lebong No 6 Th 2013 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kab Rejang Lebong⁴⁵

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

1. penertian *fiqh siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *fiqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam” imam al-Tirmidazi, seperti dikutip amir syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan

⁴⁵ Peraturan BPK

kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.⁴⁶

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴⁷ Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “ paham yang mendalam” semua kata “*Fa Qa Ha*” yang terdapat dalam Al-Qur’an. Bila “ paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat *lahiriah*, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu *zhahir* kepada ilmu batin. Karena itulah Al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.⁴⁸

Adapun secara istilah menurut ulama-ulama *syara* (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya,Al-Qur’an dan sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-qur’an dan sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁴⁹

Sementara Itu Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah pengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁵⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaruan pemikiran dalam islam*, (Jakarta,bulan bintang: 2003),

⁴⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*,(Mishr Dar al-Fikar al-Arabi:1958), 6.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung, Prenada Media:2003), 5.

⁴⁹ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar ilmu fiqh*,(Jakarta,Bulan:2004),26.

⁵⁰ Muhammad Iqbal,*Fiqi Siyasah,Kontekstualisasi doktrin politik islam*,(Jakarta:prenadamedia group,2016),3.

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *As siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan Keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan.⁵¹

Secara terminology mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang di ciptakan untuk memelihara, ketertipan dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawahkan manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.⁵²

Definisi *Siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan istiqomah.⁵³

Pada Perinsifnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi

⁵¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Utama Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Pustaka Media, 2005). 41

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Penerjemahan Zainudin Adnan (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7-8.

⁵³ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah*, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22-23

manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh* siyasah ini, ulama miftahid sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya. Dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa Persia artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *Dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).⁵⁴

Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. “dengan menariskan dusturi dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara.”⁵⁵

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa indonesia, Kata-kata “dasar” dalam bahasa indonesia tersebut tidaklah mustahil, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh* siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at, Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercernin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-qur’an dan yang dijelaskan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW, baik

⁵⁴ Abdul Wahab Khaliq, *Politik Hukum Islam*, Penerjemahan Zainudin Adnan, (Jakarta: Tiara Wacana, 2004), 54.

⁵⁵ Abdul Wahab khaliq, *Politik Hukum...*,52.

mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁵⁶

Siyasah dusturiyah adalah bagian *Fiqh* siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁵⁷

3. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Objek Kajian *Fiqh* siyasah *dusturiyah* memiliki permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan *antara* pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain *serta* kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi bagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, Penerjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 2018), 46-47.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 178.

⁵⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi kemasalhatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 73.

bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pimpinan atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus. Secara termonologi, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariaah dalam pengertian itu, dipetik kata

Yang artinya menciptakan Undang-undang dan membuat kaidah-kaidah *Tasyri* Dalam pengertian tersebut adalah membuat Undang-Undang, baik Undang-Undang yang dibuat bersumber dan ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' Samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.⁵⁹

Prinsip-prinsip yang terleyak dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasih social, kekayaan, pendidikan dan agama.⁶⁰ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh siyasah* akan tercapai.⁶¹

Adapun prihal di atas *Siyasah Dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat

⁵⁹ Beni ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-KhulafaAr-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka setia, 2015), 36

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakrata : Prenada Media Group, 2016), 48

⁶¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 47

dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok

Pertama, dalil-dalil *kully* baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berlaku karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶²

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang didunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.⁶³ Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah factor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah dipraktekan oleh Rasulullah SAW dalam Negara islam pertama yang disebut dengan "Kostitusi Madinah" atau "Piagam Madinah"⁶⁴

Adapun isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar social yang disebut abu A'la

⁶² Muahammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Isalm*, (Jakarta: Prenada Media group, 2016), 48

⁶³ Ahmad Syafi'I Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dan Masalah Kenegaraan*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 11

⁶⁴ Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina ilmu, 1995), 119.

Al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiar.⁶⁵

Dari batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bawah objek kajian Foqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat internsuatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antara Negara, Dalam berbagai bidang kehidupan, Dari pembahasan seperti itu, terlihat bawah kajian siyasah memustkan perhatian pada aspek pengaturan.⁶⁶

Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktek kengeraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acaman serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkebang di dunia islam. Untuk merealisasikan kemasalahatan umat, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum ,peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Isalam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut.⁶⁷

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amn*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraf*)
- c. Menutup akibat negative (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)

⁶⁵ H. A. Djazuli, *fiqh Siyasah: Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 76.

⁶⁶ H. A. Hjazuli, *Fiqh Siyasah...*, 45-46

⁶⁷ Muhammad Rusfi, *Validitas Marslahah Muarsalah Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: A Adalah Vol.XII, No 1 Juni 20140). 67

e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*)

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat di dunia maupun diakhirat, menurut para ulama *Ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kalima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kalmia unsur pokok tersebut dengan baik.⁶⁸

4. Ruang Lingkup Siyasah *Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyasah dusturiyah* semuanya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun Hadis, *Maqashid Sayriah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Krena dalil-dalil *kulliy* tersebut dapat menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah suatu pola perilaku masyarakat. Hal aturan-aturan ini dapat berubah dikarenakan perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada.⁶⁹

a. Bidang Siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahl hali wal aqdi, yaitu dimana perwakilan dalam persoalan rakyat serta hubungan antara

⁶⁸ Akmaludin Sya'bani, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode ijtihad*, (jurnal: El-Hikam IAIN Mataram, Vol, 8 no,1 Juli 2015), 128

⁶⁹ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah"*. (Jakarta: Kencana, 2004). 48

muslim dan non muslim dalam suatu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

- b. Bidang Siyasah *Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Imamah*, persoalan *Bai''ah*, *wizarah* dan *waliy al-ahadi*.
- c. Bidang *Siyasah Qadlaihah*, termasuk di dalamnya membahas mengenai masalah-masalah didalam peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya pembahasan tentang masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Perbedaan antara Negara dan pemerintah, dimana perbedaan ini hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis dikarenakan setiap perbuatan suatu Negara di dalamnya ada kenyataannya yang mempengaruhi perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi mengenai orang-orang yang diserahi suatu tugas untuk menjalankan pemerintahan.⁷⁰ Sedangkan para fuqaha atau ulama sangat menitik beratkan dalam perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan Negara maka, Negara tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan, demikian pula pemerintah yang hanya mungkin ada sebagai suatu organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat Negara.⁷¹
- c. Sistem fuqaha lebih terfokus dalam pembahasannya mengenai kepada Negara (imam), karena memerlukan suatu pembahasan yang konkret dimana orang-orang yang menjalankan pemerintahan, serta dalam hal ini dipimpin oleh kepala Negara (imam).⁷²

⁷⁰ Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), 157.

⁷¹ Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan...*, 158.

⁷² H,A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 49.

- d. Fakta yang menjelaskan bahwa sejarah Islam menunjukkan munculnya suatu masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala Negara, oleh karena itu persoalan ini menjadi perbincangan ulama apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala Negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.⁷³
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu Negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintah dari pada unsur-unsur Negara yang lainnya.⁷⁴

Walaupun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari Negara, seperti Al-farabi, aibnu Sani, AL-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.⁷⁵ Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustu*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, merupakan suatu nama bagi suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah sudah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan dalam suatu Negara lalu sebagai *dustur* dalam suatu Negara sudah tentu mejadi suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainya yang lebih rendah tetapi tidak boleh bertentangan dengan unsur *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh Dusturiyah* yang pertama adalah Al-Qur’an *al-Karim* yaitu ayat-ayat yang saling berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat akan suatu ajaran dalam Al-Qur’an. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis yang sangat berhubungan

⁷³ H,A Djazuli, *Fiqh Siyash...*,49

⁷⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan politik*, (Badung: PT. Eresco, 1971), 17-18.

⁷⁵ H,A Djazuli, *Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 49.

dengan imamah atau kepemimpinan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁷⁶ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya namun harus tetap sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada juga kesamaan dalam alur kebijakannya yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Ke-empat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama yang sangat membantu dalam memahami sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah* atau pemahaman mengenai pembuatan Undang-Undang. Dalam mencari dan mencapai kemaslahatan bagi umat muslim dapat juga diartikan, masalahnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik bagi umat muslim. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Suatu adat dalam kebiasaan tidak tertulis yang sering di sitilahkan dengan konversi. Ada pula dari adat kebiasaan itu dapat diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, dimana persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁷⁷

5. Konsep Negara Hukum Dalam *Siyasah Dusturiyah*

Pembahasan tentang konsitusi ini juga berakitan dengan sumber-sumber dan kaeda perundang-undangan disuatu Negara, baik itu berasal dari sumber penafsirannya. Sumber material adalah suatu hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dimana inti persoalan ini mengani sumber konstitusi yaitu munculnya peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang sama-sama diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang terbentuknya suatu sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayannya.

⁷⁶ H,A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 53

⁷⁷ H,A Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 54

Gambaran bahwa perubahan sosial-politik kekuatan struktur bangsa mempengaruhi pola pemahaman dan pengalaman islam di indonesia. Mulai dari masa colonial misalnya, tampak bahwa umat Islam cenderung berorientasi pada upaya membangun kesadaran masyarakat untuk melawan kebijakan kolonial. Hubungan Islam dan politik sala satu kearifan local Indonesia mengatakan: sekali air besar, sekali tepian berubah-ubah (sekali air, tepian berubah). Ungkapan ini sepertinya relevan dalam memahami dinamika Islam di Indonesia.⁷⁸

Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan jiwa masyarakat dalam Negara. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diusahkan harus sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan serta keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat beragama Islam dapat bersedia menerima akan keberatan pihak yang beragama selain Islam khususnya dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa *klausul* dalam perumusan Undang-Undang tersebut.⁷⁹

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, maka sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus memiliki dan mempunyai suatu landasan atau dengan kata lain memiliki pengundangannya. Dengan landasan yang kuat sebagai dasar terbentuknya Undang-Undang tersebut dan akan memiliki kekuatan untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang di perlukan pada saat undang-undang tersebut diterapkan.⁸⁰

⁷⁸ Busman Ediyar, Islamic Dynanicl In Indonesia, (AJIS: Academic Journal Of Islamic Studies Vol.1 no.2, 2016), 2-3.

⁷⁹ M. Eza Helyatha Begouvic, *Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah* (Lex superior, Jurnal fakultas Hukum, Univ Kader Bangsa Palembang, Vol. 1 No.1.

Sumber tertulis utama pembentukan Undang-Undang Dasar dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku Undang-Undang, maka Al-Qur'an tidak merincikan lebih jauh tentang bagaimana suatu hubungan pemimpi dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Tetapi Al-Qur'an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak terlalu banyak. Serta beberapa ayat-ayat yang masih global ini kemudian jadi jabarkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sunnanya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapanannya.

Namun demikian, penerapannya dalam pemerintahan bukan sebatas "harga mati". Al-Qur'an dan sunnah menyerahkan semuanya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial dalam masyarakatnya. Dasar-dasar hukum Islam lainnya, yaitu seperti adanya kesepakatan (*ijma'*), Persamaan (*qiyas*), perbuatan adil (*istihsan*), keputusan (*maslahah-mursalah*), dan turun temurun (*urf*) yang memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁸¹

Pada tahun kedua hijrah ke Madinah dan telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas masyarakat di Madinah yang masih heterogen, seperti kaum Muhajirin (penduduk Makkah yang hijrah bersamaan Nabi Muhammad SAW ke Madinah), kaum Anshar (warga atau penduduk asli Madinah) kaum Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk Islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Piagam Madinah sudah ditegaskan bahwa umat Islam, walaupun

⁸¹ M. Eza. Helyatha Begouvic, Pembuatan Undang-Undang...,67.

berasal dari berbagai kelompok tetapi tetap saja merupakan suatu komunitas atau kelompok. Piagam ini juga yang mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertentangan baik, saling membantu, saling menasehati satu sama lain dan menghormati kebebasan menjalankan agama.⁸²

Adapun isi penting dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, serta mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintah atas dasar persamaan hak yang dimiliki tiap umat. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar social dan politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan yang diatur dan dibawah kepemimpinan Nabi Muahammad SAW. Namun keberadaan Piagam ini tidak dapat bertahan lama, di karenakan adanya penghiantan oleh suku-suku Yahudi Madinah sebagai balasan atas penghianatan tersebut.

Nabi Muhammad SAW menghukum mereka dimana hukuman ini sebagai salah satu bentuk ketetapan agar kondisi bermasyarakat tetap teratur dan tentram. Hukuman yang diberikan yaitu adanya sebagian diusir dari Madinah dan sebagian lagi dibunuh. Setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok masyarakat Madinah. Pola hubungan inilah yang membuat masyarakat Madinah merasa kehidupannya lebih teratur dengan dipimpin Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu al-Qur'an.⁸³

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur agama Islam. Namun umat beragama Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi Muahammad SAW dalam

⁸² Munawar Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), 15-16.

⁸³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 181-182

sunnahnya. Pada masa khalifah ke empat, teladan Nabi Muhammad SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah semakin berkembang.

Dalam masa ini, pola peralihan kepemimpinan umat (suksesi) didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan. Namun pasca Khulafa al Rasyidin atau para pemimpin yang menggantikan tugas Rasulullah dimana pola pemerintahan sudah berubah kepada bentuk yang dapat menentukan suksesi berdasarkan garis keturunan. Selain itu, dengan semakin meluasnya suatu wilayah kekuasaan Islam maka dasar-dasar dan sistem pemerintahan pada masing-masing Negara sudah berbeda. Dalam hal ini adat memegang peranan penting dalam mempengaruhi praktik pemerintahan dari suatu Negara. Tetapi, sebagaimana di tegaskan diatas, tetap belum ada satupun kontitusi tertulis yang mengatur hubungan anatra penguasa dan rakyatnya.

Berulah pada abad ke-19 M, setelah dunia mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata Negara dari berbagai dunia untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai suatu reaksi atas kemunduran umat islam dan respon terhadap gagasan-gagasan politik barat yang masuk ke dunia Islam bersamaan dengan *kolonialisme* mereka terhadap dunia. Negara Islam yang pertama kali mengadakan konstitusi adalah kerajaan Usmani pada tahun 1876. Konstitusi yang ditandatangani oleh Sultan Abdula hamid pada tanggal 23 Desember 1876 sudah terdiri dari 12 bab dan 119 pasal. Konstitusi ini banyak dipengaruhi oleh konstitusi bekgia pada tahun 1831.

Dalam konstitusi ini dapat ditegaskan bawah Sultan Usmani adalah pemegang kekuasaan ke Khalifahan islam yang menjadi pelindung agama Islam. Namun dalam konstitusi ini tidak dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Yudikatif. Konstitusi ini masih belum mengenal trias

politika di dalam proses berjalannya konstitusi dan penerapan dari konstitusi tersebut.⁸⁴

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bawah konstitusi dibedakan menjadi tiga yaitu yang pertama, dimana suatu Negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum fiqh secara apa adanya. Contoh tipe Negara ini adalah Negara Arab Saudi. Lalu yang kedua, adanya Negara yang menanggalkan sama sekali islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi dari suatu sistem hukum Negara-negara barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan Negara turki pasca khalifah Usmani. Serta yang ketiga, yaitu Negara yang mencoba menggabungkan Islam dan sistem hukum Barat, contoh Negara ini adalah Negara mesir, Tunisia, aljazair, dan indonesia.

Untuk ilmu-ilmu yang mempunyai objek Negara, di indonesia dikenal dengan istilah-istilah:

1. Ilmu kenegaraan
2. Hukum Tata Negara
3. Ilmu politik
4. Ilmu administrasi Negara

Diantara ilmu-ilmu tersebut sudah tentu ada persamaan dan perbedaannya meskipun perbedaan ini terkadang halus sekali dan hanya berbeda didalam letak fokusnya saja. Ilmu kenegaraan adalah ilmu-ilmu yang berobjek Negara baik Negara dalam arti umum maupun Negara dalam arti khusus. Ilmu kenegaraan dalam arti yang demikian ini di Negara-negara Aglo-Amerika lazim disebut dengan political Science atau ilmu politik.⁸⁵ Sedangkan Hukum Tata Negara diberatkan degan sistem yang membuat peraturan-peraturan

⁸⁴ M. Eza Helyatha Begouvic, *Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah*, (lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum, Univ Kader Bangsa Palembang, Vol. 1 No.1, 2022), 69.

⁸⁵ Muchtar Affandu, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Alumni : Bandung, 1971), 3.

dalam suatu Negara dengan memberikan wewenang kepada pemerintah baik tinggi maupun rendahnya kedudukan pemerintahan tersebut. Dalam arti luas hukum tata Negara juga meliputi hukum tata usaha Negara.⁸⁶ Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan ini dikenal dengan istilah *Majlis syura* atau *Ahl Al-Halli Wa Al-aqdi* atau seperti yang disebut abu A'la Al-Maududi sebagai dewan penasehat Al-Mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*.

Namun, penting untuk dipahami bahwa indonesia memang menganut doktrin *trias politica*. Hanya saja kekuasaan yang dikonseptualisasikan oleh *Trias politica* juga terdapat dalam pembagian kekuasaan di indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

⁸⁶ Muchtar Affandu, *Ilmu-Ilmu...*, 37.

BAB 111

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat PDAM Rejang Lebong

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparataparat eksekutif maupun legislatif daerah. Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920an dengan nama *Waterleiding* sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai *Suido Syo*.⁸⁷

Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rejang Lebong merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Milik kabupaten rejang lebong. PDAM rejang lebong didirikan berdasarkan perda kabupaten rejang lebong Nomor: 11 Tahun 2014. Secara administrasi kabupaten Rejang Lebong terletak di antara 102 19-102 57. Bujur Timur dan 2 22 07 – 3 31 Lintang selatan. Kabupaten rejang lebong memiliki batasan-batasan administrasi adalah sebagai berikut:

- Utara : kabupaten Rejang Lebong
- Selatan : kab. Kepahiang dan Kab. empat lawing
- Barat : Kab. Bengkulu utara dan kab. Bengkulu Tengah
- Timur : kota lubuk linggau dan kab.musi

⁸⁷ Atina Nuzulia, "No Title " *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

Pada tahun 1983 berdirinya perusahaan daerah air minum di Rejang Lebong biasa di singkat dengan (PDAM). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik Negara kabupaten Rejang Lebong. PDAM Rejang Lebong telah ada sejak zaman Belanda, yaitu pada tahun 1929 dengan nama *Bengkoeloen Water Leiding Bedrijf*. Kemudian setelah tahun 1945 dikelola oleh salah satu seksi DPU, yaitu Seksi Saluran Air Minum. kemudian pada bulan Maret 2021 terjadi perubahan bentuk perusahaan, dari sebelumnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong. Sesuai dengan bentuk badan hukumnya, Perumda Tirta Bukit Kaba merupakan lembaga otonom yang pengelolaannya secara penuh menjadi hak dan tanggung jawab manajemen perusahaan. Hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal diformulasikan melalui pembentukan Badan Pengawas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan operasi Perumda.

B. Letak Geografis PDAM Rejang Lebong (Kecamatan Bermani Ulu)

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 102° 19' Bujur Timur s.d 102° 57' Bujur Timur dan 2° 22' 07" Lintang Selatan s/d 3° 31' Lintang Selatan. Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Bengkulu yang memiliki posisi geografis yang sangat penting bagi wilayah Sumatera bagian selatan karena di daerah ini terletak hulu Sungai Musi yang merupakan sungai terpenting di daerah ini. Dengan demikian kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah ini akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan serta fungsi Sungai Musi. Secara umum Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi baik berupa sumber daya alam yang hidup maupun yang tidak hidup. Sumber daya mineral yang ada di daerah ini sebagian telah dimanfaatkan, namun sebagian lainnya masih belum dimanfaatkan karena menunggu saat yang tepat. Selain itu sumber daya alam

hayati seperti hutan dan berbagai jenis fauna juga dijumpai di daerah ini. Selanjutnya perkembangan pertanian dan perkebunan juga telah lama terjadi di daerah ini sehingga Kabupaten Rejang Lebong saat ini merupakan salah satu kabupaten andalan Propinsi Bengkulu dalam bidang pertanian maupun perkebunan.

Selain hal di atas, kondisi alam yang ada di Kabupaten Rejang Lebong juga memungkinkan untuk pengembangan pariwisata di daerah ini. Berbagai potensi alam seperti sumber air panas, air terjun, suhu udara yang sejuk serta pemandangan alam yang indah merupakan daya tarik wisata yang potensiil dikembangkan di daerah ini.

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sekitar 151.576 ha yang terletak pada ketinggian kurang 100 meter hingga lebih dari 1000 meter. Wilayah yang memiliki ketinggian tempat kurang dari 100 meter dari permukaan laut adalah seluas 2.250 hektar (1,48 %), yang mempunyai ketinggian tempat antara 100 – 1000 meter dpl seluas 112.669 hektar (74,33 %), sisanya mempunyai ketinggian di atas 1000 meter. Suhu udara di Kabupaten Rejang Lebong bervariasi sepanjang tahun. Berdasarkan data yang ada, suhu udara terendah di daerah ini berkisar antara 18° C hingga 21° C, sedangkan suhu udara tertinggi berkisar antara 29° C hingga 31° C. Curah hujan di Kabupaten Rejang Lebong ini relatif tinggi, yakni berkisar antara 2100 hingga 2800 mm per tahun dengan tingkat kelembaban udara yang relatif tinggi, yakni antara 85% hingga 91 %.⁸⁸

Analisis prioritas Wilayah berdasarkan Persentase Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Bermani Ulu. Analisis prioritas Wilayah berdasarkan Persentase Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Bermani Ulu , sebagai berikut:

⁸⁸ Geografus PDAM Rejang Lebong..,

Prioritas 1 : Kampung Melayu, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam, Baru Manis, Pagar Gunung, Air Pikat, Sentral Baru

Prioritas 2 : -

Prioritas 3 : -

Prioritas 4 : Air Mundu, Suka Rami, Selamat Sudiarjo, Purwodadi, Kampung Sajad.

Kecamatan ini merupakan kecamatan terkurung daratan dan berada di pedalaman, jauh dari pantai. Secara geografis, Bermani Ulu memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan sebagian hamparan, yang merupakan bagian dari Luak Ulu Musi. Kondisi wilayahnya yang berbukit-bukit menyebabkan pembangunan infrastruktur fisik agak sulit, dan dengan diselesaikannya jalan lintas yang melewati kecamatan ini, pembangunan (termasuk permukiman masyarakat) dikonsentrasikan secara linear, memanjang mengikuti jalan yang ada.⁸⁹

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, Bermani Ulu memiliki penduduk sebesar 13.643 jiwa, dengan rincian 3.358 jiwa penduduk usia 0-14 tahun, 9.641 jiwa penduduk usia 15-64 tahun, dan 644 jiwa penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun). Kepadatan penduduknya mencapai 106,69 jiwa/km².

C. Visi dan Misi PDAM Rejang Lebong

Visi

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal untuk Mendukung Rejang Lebong Sejahtera.”

⁸⁹ BPS Kabupaten Rejang Lebong 2021, hlm. 3.

Misi

1. Adanya Penataan dan pengelolaan lingkungan yang baik dengan dukungan seluruh stake holder.
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum yang meliputi sumber daya manusia dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan Jembatan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia;

Peta Administrasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai uraian dan analisis data-data yang dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu pada tanggal 26 juli 2024 dengan cara wawancara mendalam dengan Staf Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Bermani Ulu, dan sekaligus menguraikan hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong yaitu mengenai kebijakan Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Pelayanan Perusahaan bagi pelanggannya di Kecamatan Bermani ULu.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam (Indeepth Interview) dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan observasi langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisis.

Analisis ini sendiri lebih terfokus kepada Kebijakan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong dalam meningkatkan kinerja perusahaan, yang dikaitkan kepada beberapa unsur atau indikator peranan, dari sini dapat terlihat apakah Kebijakan Pelayanan Publik yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memiliki peran untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Jumlah yang di jadikan informan dan sumber data penelitian sebanyak lima orang yaitu, Kepala Unit kampung Melayu Bapak Dedi Riwanto dan Staf Unit Kampung melayu yakitu bapak superman dan ibu Dra. Sari Fitri Ranie, selanjutnya 2 (dua) masyarakat yang menjadi salah satu objek

perbandingan pada penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis maka peneliti membagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Informan Penelitian.
2. Deskripsi Hasil penelitian.
3. Pembahasan Hasil Penelitian.

Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah 3 orang karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong dan 2 orang dari masyarakat, lebih jelasnya dapat dilihat di dalam table.

Tabel 1.1

**Data Informan staf Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit
Kampung Melayu**

No	Nama	Keterangan/Jabatan
1.	Hendra Novrianza, S.E.,M.M.	DIREKTUR
2.	Dedi Riswanto	KEPALA UNIT
3.	Dra. Sari Fitri Ranie	SUP. SAKSI ADMINISTRASI
4.	Suparman	SUP. SEKSI TEKNIK

Sumber : Profile Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit Kampung Melayu, 2024.

Terkait dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 terkait pelayanan Publik Oleh PDAM. Berikut adalah hasil wawancara dari kantor PDAM dari bapak Dedi Siswanto sebagai kepala Unit Kampung Melayu:

“Berkaitan dengan peraturan pemerintah terkait Perda Nomor 5 Tahun 2021 kami rasa dari Unit Kampung Melayu sangat setuju karena kami ini mengikuti aturan dari pemerintah.”⁹⁰

Dari penjelasan di atas akan di lanjutkan dengan apakah terlaksana atau belum suatu peraturan tersebut di mana akan di jelaskan oleh Bapak Dedi Bahwa:

“Sudah kami laksanakan sesuai dengan yang di perintahkan tapi kami tidak bisa memastikan salah satu program itu berjalan dengan baik terkadang ada hambatan dalam mejalankan peraturan itu misalnya masyarakat tidak bisa di ajak berkerja sama itu contoh hambatannya”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa kantor PDAM setuju akan adanya peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 dan dari kantor PDAM juga menjelaskan mereka sudah melaksanakan program yang telah di tentukan pemerintah tapi mereka tidak bisa memastikan suatu program itu berjalan dengan baik karena banyak hambatan-hambatan yang di lalui oleh kantor PDAM.⁹²

Selanjutnya berkait dengan aturan pembayaran Pam di setiap bulannya yang akan di jelaskan oleh ibu fitri sebagai berikut:

“Berkaitan dengan aturan pembayaran Pam itu sudah ada dari dulu-dulu jadi ada beberapa peraturan saat membayar pam dan aturannya agar masyarakat paham dengan aturan saat memasang pam atau ingin membayar di setiap bulannya ada 5 aturan yang kami terapkan saat masyarakat membayar:

⁹⁰ Wawancara Dengan Kepala Unit PDAM Kampung Melayu Pada Tanggal 2 Agustus 2024 pukul 08.40

⁹¹ Wawancara Dengan Kepala Unit PDAM Kampung Melayu Pada tanggal 2 agustus 2024 pukul 08.40

⁹² Hasil Wawancara Dari Kepala Unit PDAM Kampung Melayu Pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 08.40

1. *Pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 15*
2. *Terlambat satu bulan denda Rp.3.500,-bulan depan dikenakan Rp.7.000,-*
3. *2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar rekening air instalasi dapat diputuskan tanpa pemberitahuan*
4. *Mengambil air tanpa meteran bayar 5x50 m3*
5. *Memecahkan kaca meteran bayar Rp. 180.000,-* ⁹³

Berikutnya tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau kantor PDAM agar masyarakat memahami dan mengerti peraturan yang harus di terapkan kepada masyarakat seperti pelayanan publik. Berikut akan di jelaskan oleh ibu fitri:

“cara kami menyampaikan dengan masyarakat biasanya ada dua metode penyampaian yang akan kami lakukan yang pertama sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2021 terakit dengan pelayanan publik seperti sosial media, kemudia metode ke dua yaitu menyampaikan secara langsung kepada masyarakat biasanya 3 bulan sekali. Kalau berkaitan dengan mengapa air kadang-kadang macet nanti akan di jelaskan oleh petugas teknisinya.” ⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kantor PDAM sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan dari pemerintah begitupun dengan aturan pembayaran yang telah di buat dan disepakati oleh pihak pemerintah seperti yang sudah di jelaskan di atas selanjutnya mereka menjelaskan bawah tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.⁹⁵

⁹³ Wawancara Dengan Ibu Fitri Sebagai Staf Administasi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.30

⁹⁴ Wawancara Dengan Ibu Fitri Sebagai Staf Administasi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 pukul 09.30

⁹⁵ Hasil Wawancara Dari Staf Administarasi Ibu fitri.

Mengenai kendala dari pihak kantor PDAM yang mana memiliki kewenangan dalam hal perbaikan dan memberikan solusi kepada masyarakat berikut penjelasan dari bapak suparaman yang mana sebagai staf teknisi:

“Berkaitan dengan kendalah kami rasa banyak ya mulai dari Pusatnya, masyarakatnya, dan kekuatan hukum saat kami berada di masyarakat. Selanjutnya tentang perbaikan kami telah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, ketika ada kerusakan kami akan segera memperbaiki dan mencari titik masalahnya dan kami juga tidak bisa memastikan kalau kerusakan itu bisa kami benari dalam satu hari biasanya dua atau tiga hari kalau memang kerusakannya agak sedikit sulit tapi kalau tidak sulit bisa satu hari selesai.”⁹⁶

Tindak ketentuan khusus mengenai kriteria isu Air Tidak Mengalir (ATM) yang bisa di adukan, dan tidak ada yang mengadukan masalah tersebut sampai ke pengadilan.

“Tidak ada kriteria tentang keluhan yang bisa diadukan atau yang tidak bisa diadukan. PDAM open saja apabila ada pengaduan maka akan ditindak lanjuti, Sampai saat ini tidak ada yang mengadukan kasus sampai ke pengadilan karena kita juga sistemnya kekeluargaan apabila di suatu Desa ada air tidak mengalir selama 3 hari maka kita akan segera memperbaikinya . Ada beberapa masyarakat itu ketika kita sudah di benari airnya beberapa bulan menungag pembayaran, jadi kami ini memberikan pelayanan apabila masyarakt rajin membayar kamipun tidak segan-sengan memperbaiki air yang mati atau ada piva pecas dan sebagainya . Ini tidak bayar omongannya kasar pakai pengancaman, jadi kami malas untuk memperbaiki airnya kadang-kadang kerusakan itu menyeluluh ya

⁹⁶ Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Staf Teknisi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 12.40

kami bisa memastikan kalau mengerjakannya itu satu bahkan berminggu-minggu membenarnya di karena teknisnya ini cuman satu jadi perkerjaannya lama karena kurang staf teknisi tapi kan yang tauh masyarakat itu kami sudah di gaji harusnya melayani dengan cepat sedangkan tangan tenaga nya cuman dua.”⁹⁷

Alasan yang diberikan oleh bapak superman atas faktor air tidak mengalir adalah sebagai berikut:

“ yang menjadi penyebab air tidak mengalir oleh PDAM Bermani Ulu itu adalah adanya perbaikan, bisa perbaikan pipa-pipanya atau alat yang digunakan atau bisa jadi karena adanya pengurasan tandon yang merupakan salah satu jenis perawatan dari PDAM.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa jika masyarakat mengalami masalah air PDAM yang mati dan macet dan pihak kantor mendapatkan laporan dari masyarakat maka pihak dari PDAM akan langsung memperbaiki kerusakan tersebut. Kemudian kantor PDAM ini sangat membutuhkan tambahan tenaga kerja agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan harapan kantor PDAM masyarakat mengerti akan keterbatasan pelayanan yang di berikan pihak kantor PDAM begitupula dengan faktor yang menyebabkan air mati yang mana suda di jelaskan oleh bapak superman.⁹⁹

Berikut adalah hasil wawancara kepada masyarakat yang perlanganan kepada Kantor PDAM atau pam. Bagian dari masyarakat ada beberapa orang yang mengetahui terkait dengan pelayanan publik, berikut wawancara dari ibu dian:

⁹⁷ Wawanacara dengan bapak superman sebagai staf teknisi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 12.40

⁹⁸ Wawanacara dengan bapak superman sebagai staf teknisi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 12.40

⁹⁹ Hasil wawancara kepada staf teknisi Yaitu Bapak Superman.

“menurut ibu mengenai peraturan daerah yang telah di sampaikan oleh pihak PDAM tentang pelayanan publik, ibu rasa peraturan itu sangat memudahkan masyarakat ya terutama bagian pembayaran dan informasi lainnya. Pembayaran ini sudah tersedia di BRiling jadi tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak bayar dan juga petugas juga menyediakan pembayaran di setiap bulannya di kantor atau bole di titip dengan staf teknisi yaitu bapak suparman biasanya dalam pembayarannya nanti beliau akan memberikan berapa yang harus mereka bayar biasanya kebanyakan masyarakat seperti itu ya terutama saya kadang-kadang kalau saya malas membayar di BRiling ya saya titip kan saja pada beliau.”¹⁰⁰

Terkait dengan pelayanan yang di berikan oleh kantor PDAM menurut ibu dian sebagai berikut:

“Untuk pelayanan mungkin sedikit kurang ya biasanya yang mengerjakan saat air macet atau ada yang rusak itu cuman satu orang jadi kerjanya agak lambat karena sendiri, tapi dengan keterbatasan pelayanan ibu rasa cukup memuaskan karena banyak yang harus kita maklumi ya.”¹⁰¹

Sudah berapa lama ibu dian ini memasang PAM/PDAM ini dan apa saja faktor yang menghambat telat membayar tagihan pam berikut penjelasannya:

“Sudah terhitung 8 tahun dengan tahun ini ya ibu pertama kali memasang pam ini di tahun 2017. faktor penghambat pada saat membayar yang pertama terkendala dengan ekonomi pada saat itu ya, tapi ibu tetep bayar tungakan ibu, yang kedua kecewa karena air mati trus dan airnya kecil kalau keluar pas pertama masang perasaan saya besar airnya sekarang kecil banget katanya sering di pakai bersamaan dengan masyarakat lainnya. Jadi dulu ibu perna nungak 1 tahun tidak membayar ternyata lebi besar pengeluarannya ketimbang bayar di setiap bulannya

¹⁰⁰ Wawancara kepada Ibu Dian Lestari Pada Tanggal 30 Juli 2024 Pukul 12.40

¹⁰¹ Wawancara kepada Ibu Dian Lestari Pada Tanggal 30 Juli 2024 Pukul 12.40

kapok ibu semenjak kejadian itu ibu tidak mau lagi menungak kalau ada kerusakan ibu langsung lapor ke kantor PDAM melalui wa atau sosial mendia yang telah di sediakan oleh kantor PDAM.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat tersebut di atas dapat diketahui bahwa mengenai masalah peraturan daerah yang telah di sampaikan kepada masyarakat sudah terkasana mungkin ada beberapa masyarakat kurang paham. Kemudian dengan adanya pelayanan yang di berikan kepada masyarakat cukup memuaskan dan dari hasil wawancara di atas ibu dian ini sudah lama berlangganan di PDAM.¹⁰³

Selanjutnya saya mewawancarai masyarakat setempat terkait dengan PDAM dan pelayanan publik oleh PDAM terhadap masyarakat berikut jawaban yang di berikan oleh ibu bahima:

“Bagi ibu pelayanan yang di berikan oleh kantor PDAM agak kurang maksimal kalau di sosial media kata anak ibu sudah ada pemberitahuan terkait dengan peraturan yang di sebut anak tadi, kemudian kalau ada kerusakan lama sekali untuk ereka benari, ibu juga tidak tauh kenapa bisa lama begitu ibu kurang nanya juga tapi di tempat ibu ini macet trus pasi di setiap bulan ada saja yang rusak. Ibu kalau airnya mati ibu lapor ke kantor PDAMnya itupun sudah kita lapor kadang-kadang seminggu saya tunggu petugasnya datang. Alasannya karena telambat mereka banyak yang harus di benari jadi ibu memaklumi saja.”¹⁰⁴

Berikutnya berapa lama ibu memasang PAM/PDAM ini selanjutnya alasan berlangganan dengan PDAM :

¹⁰² Wawancara kepada Ibu Dian Lestari Pada Tanggal 30 Juli 2024 Pukul 12.40

¹⁰³ Hasil wawancara dengan masyarakat

¹⁰⁴ Wawancara kepada ibu bahima Sebagai Narasumber Kedua Pada Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 16.30.

“Ibu memasang PAM/PDAM ini dari tahun 2019 jadi terhitung 6 tahun ibu suda berlanganan sebenarnya ibu sudah perna memasang PAM di tahun 2012 tapi ibu putuskan karena sering macet-macet jadi ibu berhenti pada saat itu. Kemudian ibu sambung lagi di tahun 2019. Alasan ibu memasang PAM ini karena ibu dengar ada yang namanya PAM airnya cukup deras dan jarang macet di sana la ibu memberanikan untuk berlanganan kembalik dengan kantor PDAM dan alhamdulillah air lancar dan yang lebi jelasnya lagi air adalah sumber kehidupan manusia dan lebih mempermudah mendapatkan air bersi cocok untuk orang yang tua-tua malas lg menarik air dari sumur.”¹⁰⁵

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengalami masalah air tidak mengalir mau tidak mau harus menunggu sampai air mengalir kembali ketika masyarakat mengalami masalah mereka juga melaporkan ke pihak PDAM. Namun jika masalah tersebut masi belum di tanggapi oleh pihak PDAM masyarakat hanya berharap agar segerah di benari.

Menurut bapak soni terkait dengan air pam atau biasa di kenal dengan PDAM. Mengenai peraturan yang telah di tetapkan pada saat berlanganan di PDAM berikut adalah uraian atau penjelasan dari bapak soni selaku pelanggan:

“Menurut bapak pas mau pemasangan air pam atau PDAM pihak kantor sudah menjelaskan terkait dengan peraturan pada saat pemasangan sehingga pelanggan tauh apa saja peraturan pada saat memasang pam ini. Salah satunya pembayaran di setiap bulanya penjelasan dari pihak Unit kampung melayu sudah cukup baik dalam pelayanannya sehingga tidak ada alasan untuk masyarakat tidak membayar begitu juga terkait dengan pengaduan saat air macet atau air

¹⁰⁵ Wawancara kepada ibu bahima Sebagai Narasumber Kedua Pada Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 16.30.

mati dan sudah di sediakan nomor agar bisa melapor ketika air macet atau mati itu pada saat bapak pertama kali memasang air pam di rumah. Yang bapak lihat di unit kampung melayu itu sepertinya kekurangan staf atau tenaga kerja karena pekerja di bagian lapangan itu hanya satu sedangkan ruangnya luas. Bapak cuman mengharapkan agar mereka menambah stafnya agar lebih memudahkan pekerjaan mereka.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak soni dapat kita simpulkan bahwa Unit PDAM kampung melayu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan dari pusat dan dari wawancara di atas masyarakat sangat mengharapkan agar staf atau tenaga kerja di tambah agar lebih memudahkan Unit PDAM kampung melayu.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan publik, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan masyarakat. Disamping itu selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Di sisi yang lain, masyarakat Bermani Ulu berharap agar pasokan air minum yang dilakukan oleh PDAM Unit Kampung Melayu dapat berlangsung secara terus-menerus selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendapatkan kemudahan dalam hal melakukan pembayaran rekening air, dan memperoleh informasi yang memadai tentang PDAM Unit Kampung Melayu.¹⁰⁷

Menurut pihak PDAM ketika terjadi suatu kebocoran pada saluran pipa, maka pihak PDAM akan melakukan tindakan penyelesaian terhadap masalah kebocoran tersebut dengan menambal atau mengganti pipa yang bocor

¹⁰⁶ Wawancara Kepada Bapak Soni Sebagai Narasumber Ke Tiga Pada Tanggal 29 Agustus 2024 pukul 17.00.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang Pelayanan PDAM Unit Kampung Melayu Ibu Dra, Sari Fitri Ranie Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 09.30.

tersebut dengan pipa yang baru. Ketika terjadinya kebocoran atau kerusakan pipa yang ada diakibatkan oleh adanya bencana alam dan membutuhkan waktu yang lama, maka pihak PDAM melakukan suatu tindakan dengan mengirimkan truk tangki kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh PDAM adalah bertanggung jawab atas terjadinya masalah air tidak mengalir tersebut dengan memenuhi kebutuhan air tidak mengalir tersebut dengan memenuhi kebutuhan air kepada masyarakat pengguna PDAM tersebut. Itulah usaha yang dilakukan oleh PDAM dalam melindungi konsumen dari permasalahan air tidak mengalir.¹⁰⁸

Manusia sebagai subjek hukum sering mengabaikan hubungan hukum dengan subjek hukum yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah mengenai air minum, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu pada pihak tersebut harus mengadakan hubungan hukum dengan pihak PDAM sebagai produsen air minum/air bersih. Dari pihak PDAM diharapkan agar pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada kantor PDAM di Unit Kamung Melayu agar bisa melaksanakan kewajibannya menjalankan tugasnya.

Adapun masyarakat yang ingin menggunakan jasa PDAM harus mengajukan permohonan penyambungan air minum (berlangganan) terlebih dahulu pada PDAM. Setelah disetujui oleh PDAM, selanjutnya calon konsumen harus menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Air Minum. Isi dari perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Air Minum telah ditetapkan secara oleh PDAM dan disetujui oleh konsumen.

Adapun Upaya PDAM dalam Mengatasi Masalah Pendistribusian Air Tidak Mengalir dan Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dari Pihak PDAM Unit Kampung Melayu Pada Tanggal 07 agustus 2024 Pukul 09.30.

Kecamatan Bermani Ulu. Alternatif dan Solusi Menghadapi Permasalahan Pelaksanaan Pelayanan PDAM Kecamatan Bermani Ulu dalam Penyediaan Air Bersih yang Sehat adalah sebagai berikut:

1. Urgensi dibuatnya sumber air sendiri di Desa sentral baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Bermani Ulu.
2. Urgensi dilakukan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran pencurianair/penyadapan.
3. Urgensi dilakukannya pengawasan dari PDAM Uinit Kampung melayusecara lebih intensif untuk meminimalkan kecurangan dan pencurian air.
4. Urgensi dilakukannya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah secara lebih intensif.
5. Urgensi adanya pengawasan dari PDAM terhadap kinerja rekannya.
6. Urgensi dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan PDAM Kecamatan Bermani Ulu.

Upaya yang dilakukan oleh PDAM sebagai pencegahan atau perawatan dalam proses pendistribusian air agar tidak terjadi kondisi dimana Air Tidak Mengalir (ATM) terjadi adalah sebagai berikut:

“Ganti meter-meter yang sudah ada sekarang umurnya sudah lebih tua dari pipa jadi harus kita ganti dan umurnya lebih pendek dan lebih rentan dari pipa.maka secara berkala akan diganti sesuai jadwal oleh bagian perawatan.sedangkan pipa untuk sementara ini hanya bisa dideteksi apalagi untuk mengganti pipa yang alirannya besar maka tidak bisa semudah membalikkan tangan karena harus dikaji terlebih dahulu. selain itu izin kepada dinas perhubungan atau izin kepada instansi pemerintah terkait karenan nanti akan mengganggu fasilitas umum contohnya jalan besarbukan berarti menunggu pipa tersebut meledak namun aliran di pipa tersebut akan dikurangi sambil dicari celah di titik

mana yang harus dipotong dan diganti sebagian.dengan begitu masyarakat tidak menerima dampak yang luar biasa.”¹⁰⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh PDAM kecamatan Bermani Ulu untuk mencegah adanya perawatan dalam pendistribusian air bersih tersebut agar tidak terjadi air tidak mengalir adalah dengan melakukan penggantian meter dan pipa yang umurnya sudah tua. Pihak PDAM juga melakukan pengecekan secara berkala dan diutamakan harus mengganti pipa-pipa yang ukurannya kecil, sehingga aliran air akan mengalir secara normal dan tidak mengalami kemacetan.

Masalah lain yang cukup besar dihadapi oleh PDAM Kecamatan Bermani Ulu sebagai penyedia air kepada masyarakat adalah adanya oknum masyarakat yang bertindak curang dengan mengambil air langsung dari pipa utama tanpa melalui meter air, sehingga air yang digunakan tidak masuk dalam penggunaan yang tercatat di meterair. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak PDAM Kecamatan Bermani Ulu sebagai penyedia air tetapi juga masyarakat pengguna air di sekitarnya karena dengan diambilnya air langsung dari pipa utama milik PDAM maka akan mengurangi pasokan air bagi pelanggan di sekitarnya. Dampak yang dialami oleh pelanggan di lingkungan sekitar pengambil air tersebut adalah kecilnya debit air yang mengalir atau bahkan tidak mengalir sama sekali karena alirannya sudah diambil oleh pelanggan yang berlaku curang tersebut. Pencurian air yang mengganggu aliran air tetangga itu dilakukan biasanya dengan membuat saluran ilegal dengan melubangi pipa saluran tersier, yang mengakibatkan tekanan air dalam pipa tersier menjadi lemah sehingga air tidak bisa naik dari pipa tersier ke saluran-saluran yang ada di rumah-rumah pelanggan.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan pihak PDAM di kantor Unit Kampung melayu kecamatan Bermani Ulu Pada Tanggal 07 agustus 2024 Pukul 09.30.

Selain itu, ada modus lain yang dilakukan pelanggan untuk mengurangi jumlah biaya tagihan penggunaan air, diantaranya adalah dengan memodifikasi meteran dan memasang alat pelambat meteran. 10 Memodifikasi meteran dilakukan dengan merusak gerigi meteran sehingga putarannya lebih lambat, namun modus ini jarang dilakukan karena segel meteran rawan rusak sehingga mudah diketahui petugas. Sedangkan alat pelambat meteran dipasang dengan ditempel ke meteran tanpa merusak segel sehingga putaran gerigi menjadi lambat dan angka pencatat meter menjadi lebih kecil dari volume pemakaian air. Alat ini bisa ditempel dan diambil kapan saja. Kedua modus ini, tidak mempengaruhi suplai air di sambungan tetangga tetapi tentu saja akan merugikan pihak PDAM sebagai pemasok air karena volume air yang digunakan pelanggan tidak sesuai dengan yang tercatat pada meter air. Tindakan-tindakan curang ini tentu akan berdampak pada kelancaran dan keberhasilan PDAM dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut.

PDAM memberikan layanan terbaik kepada konsumen yang telah memenuhi berbagai aspek kebutuhan diantaranya :

1. Jumlah karyawan PDAM Tirta Darma Kabupaten Rejang Lebong yang sangat memadai untuk melayani konsumen.
2. Berdasarkan bentuknya pelayanan dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni:
 - a) Pelayanan lisan PDAM Tirta Darma Kabupaten Rejang Lebong menyediakan layanan Call Center dengan tujuan agar konsumen dapat menyampaikan permintaan layanan secara langsung serta pihak PDAM Tirta Darma Kabupaten Rejang Lebong dapat menanggapi dengan cepat.
 - b) Pelayanan tertulis biasanya disampaikan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada konsumen dalam berbagai hal seperti peringatan tunggakan tagihan dan peringatan untuk melakukan pencabutan water meter pelanggan dengan tunggakan lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - c) Pelayanan dengan perbuatan / tindakan dilakukan oleh petugas PDAM

Tirta Darma Kabupaten Rejang Lebong seperti melakukan pemasangan sambungan water meter bagi konsumen baru atau pemasangan kembali melakukan perbaikan terhadap kerusakan sambungan pipa air dan kerusakan lainnya.

B. Tinjauan siyasah Dusturiyah Pada Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang lebong (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu

Berdasarkan siyasah dusturiyah membahas permasalahan peraturan pemerintah daerah dalam suatu negara, yang mana pembahsan siyasah dusturiyah ini menyangkut tentang hubungan antara pemimpin atau pejabat suatu negara dengan masyarakat atau pejabat dibawahnya bahkan lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu ruang lingkup dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penerapan peraturan daerah tentang kebijakan pelayanan publik oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) ini telah berlangsung sejak tanggal di tetapkannya. Dalam penerapan peraturan pemerintah daerah ini di harapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penerapannya, adanya keterampilan dalam masyarakat meluli pemerintah dalam penerapan peraturan ini dan menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing maka penerapan peraturan ini akan tetap dan sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu untuk menjalankan peraturan pemerintah daerah ini perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini ditunjukkan untuk masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri karena ketika peraturan ini ditetapkan sesuai yang diharapkan maka hasilnya akan berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk masa yang akan datang.

Pemimpin atau penguasa dalam penegrtian umumnya biasa disebut dengan *imam*, diambil dari kata *Imammah* yang berarti kekuasaan atau seseorang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin. *Imam*, *Imammah* dan *Khalifah* juga memiliki arti yang sama yaitu pemimpin, yang mana

Khalifah ini adalah seorang pemimpin yang menggantikan posisi kepemimpinan yang sebelumnya.¹¹⁰

Seseorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu Negara, dan bahkan seorang pemimpin dalam islam perannya sangatlah penting untuk keberlanjutan dan didirikannya suatu Negara sebagai penyeimbang dan seseorang pemimpin harus menjamin masa depan yang lebih baik terhadap rakyatnya, salah satu diantaranya ialah masalah perlindungan suatu kebijakan pelayanan publik yang merupakan masalah penting untuk kemajuan suatu budaya yang bernilai sejarah dalam dunia pendidikan dan kebudayaan.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Al-Khattab adanya lembaga-lembaga penting berbentuk seperti departemen dan salah satu departemennya yaitu departemen pekerjaan umum atau bisa disebut dengan *Diwan Al-Basfi'at* yang mana mengenai masalah-masalah pembangunan pada masa itu seperti pembangunan fasilitas-fasilitas sosial, gudang-gudang pemerintah, irigasi dan bahkan bangunan rumah sakit.¹¹¹ Maka dari itu *kebijakan pelayanan public oleh perusahaan daerah air minum (PDAM)* ini adalah masuk kedalam Diwan Al-Nafi'an karna Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini adalah bangunan yang berbentuk irigasi yaitu bendungan air di Kecamatan Bermani Ulu, yang mana bendungan mata air ini mengalir ke Kecamatan Bermani Ulu Raya yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa sumber mata air yang memudahkan masyarakat mendapatkan air. Maka dari itu PDAM ini harus dilindungi karna sangat berperan penting untuk kemaslahatan umat.

Manusia sebagai *Khalifah* memiliki tugas dan tanggung jawab serta mendapatkan amanat dari Tuhannya untuk menjalankan suatu kebaikan

¹¹⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah dusturiyah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 193.

¹¹¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*, 232.

didunia ini dengan sebaik-baiknya dan janganlah melakukan kerusakan atas muka bumi. Sebagaimana di jelaskannya dalam A-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan jangan la kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalh kepada-nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”Q.S AL-A’raaf Ayat 56.¹¹²

Dalam agama islam satu hal yang inti merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan. Jika pahami ulang kata Khalifah yang sebenarnya berarti berkaitan dengan kegiatan suatu pemimpin dalam Negara islam yang mana jika tugas inti atau tugas pokok hendaklah benar-benar dipertanggung jawabkan. Jika dikembalikan Ilagi arti kata Khalifah maka semua orang yang ada dimuka bumi ini adalah seseorang pemimpin. Rasulullah perna bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin u tuk dirinya sendiri. Memimpin seseorang sama halnya kita mengembala suatu kelompok binatang dan kita memiliki tugas dan kewajiban yang sama karna untuk memberi makan dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya.

Pada pembahasan sebelumnya lembaga pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang mengelolah Perusahaan Daerah Air Minum dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya belum optimal karena komunikasi pemerintahan dan masyarakat belum terjalin dengan baik, karena dalam mensosialisasikan perturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait kebijakan pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong ini belum

¹¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Dan Terjemahan, Q.S. AL-A'raaf Ayat 56.

dilaksanakan secara maksimal oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui isi pokok penting dalam Perda No 5 tahun 2021 tentang kebijakan pelayanan public oleh persahaan daerah air minum (PDAM) ini.

Adapun karakteristik seorang pemimpin dalam islam yaitu idealnya seperti panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pemimpin agama dan Negara Islam. Nabi Muhammad SAW ialah suri tauladan yang sangat dibanggakan oleh seluruh umat muslim dan termasuk para pemimpin-pemimpin yang lainnya dikarenakan didalam diri rasulullah memiliki kebaikan yang tiada batasnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” Q.S. Al-Azhab Ayat 21.¹¹³

Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yaitu pemimpin yang sangat ideal dan mandiri suri tauladan yang menjadikan pemimpin yang sesuai dengan kriteria seorang pemimpin dikarenakan rasulullah memiliki sifat seorang pemimpin yang pertama yaitu *Sidiq* yang berarti jujur dalam segala hal, yang kedua *Amanah* yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas segala hal yang dia lakukan, ketiga sifat *Tabligh* yakni menyampaikan segala sesuatu yang baik kepada rakyat dan umatnya, dan memiliki sifat *Fathanah* yang artinya cerdas dalam segala hal yang terutama yakni cerdas dalam mengatur urusan agama dan masyarakatnya.

¹¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an ...*, Q.S. Azhab Ayat 21.

Maka dari itu Rasulullah adalah idealnya menjadi contoh seorang pemimpin yang lainnya, jika dikaitkan dengan pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kabupaten Rejang Lebong dalam menerapkan peraturan tentang kebijakan pelayanan publik oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) ini belum sesuai, dikarenakan peran pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan PDAM karna belum memiliki salah satu sifat-sifat tersebut dalam menjalankan *amanah* sebagai lembaga pemerintahan yang mana sebagai pemimpin rakyat.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan sosialisasi akan peraturan Preda Nomor % tahun 2021 yang pengelolaan dan perlindungan Perusahaan Daerah air Minum ini kepada masyarakat dan pemerintah terakit agar masyarakat secara luasnya dapat mengikut dalam menjalankan peraturan ini terhadap perlindungan sumber mata air ini agar dalam penerapan peraturan ini dapat menjadi efektif dan maksimal karna pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk melindungi dan menerapkan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah peran perusahaan daerah air minum (PDAM) di Kecamatan Bermani Ulu belum optimal dalam menjalankan tugasnya adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Perusahaan daerah air minum (PDAM) di kecamatan Bermani Ulu sudah jujur dalam menyampaikan sosialisasi tentang peraturan ini, apa yang disampaikan dari pemerintah pusat maka informasi itu jugalah yang disampaikan kepada masyarakat, akan tetapi informasi peraturan daerah ini belum disampaikan secara merata dan dengan orang yang tepat.
2. Untuk informasi tentang peraturan pemerintah daerah mengenai kebijakan pelayanan publik oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) ini belum disampaikan secara menyeluruh dikarenakan sosialisasinya saja belum berjalan

dengan baik dikarenakan tidak ada konsistensi dalam penyampainnya oleh karna itu dalam menyampaikan peraturan ini yang benar kepada masyarakat adalah suatu kebaikan agar perusahaan daerah air minum (PDAM) ini di lindungi agar tidak rusak, dan tak terawat.

3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum *Amanah* dan *Tabligh* dalam menjalankan tugasnya dalam bertanggung jawab atas mengsosialisasikan peraturan ini karna banyak pemerintah dibawahnya belum mengetahui adanya peraturan ini karna belum konsisten dalam mensosialisasikannya dengan alasan tidak adanya dana khusus atau bantuan hukum dan staf ahli dibidang kebijakan pelayanan publik oleh PDAM.
4. Akan tetapi Perusahaan Daerah air minum (PDAM) di Kecamatan Bermani Ulu cukup cerdas dalam membuat perencanaan kedepannya terhadap pengimplementasi peraturan pemerintah daerah nomor 5 tahun 2021 tentang kebijakan pelayanan publik oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) ini yakni ingin bersinergi bersama untuk membuat hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar peraturan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2021 terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum.

Hendra Novianzah menjelaskan perluasan jaringan pembayaran rekening tagihan air bersih ini mengacu kepada pelayanan terpadu satu pintu atau OGSS yang nantinya akan terhubung dengan perbankan sehingga mempermudah konsumen membayar rekening tagihan setiap bulannya. Sejauh ini sistem pembayaran online itu sendiri, sudah di terapkan oleh pemuda Air Minum tirta bukit kaba yang sebelumnya bernama PDAM Tirta Dharma Rejang Lebong tersebut sejak 2012 lalu, Namun masih terbatas pada beberapa perusahaan saja. Untuk memperluas

jaringan pembayaran pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan penandatanganan kontrak dengan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan OGSS yang ada di tana air.¹¹⁴

¹¹⁴ Hendra Novianzah, "Layanan Pembayaran Rekening Secara Online", Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A.Simpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Preda Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Unit Kampung Melayu). Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Unit Kampung Melayu.

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong: Kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM belum dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan rendahnya daya tanggap dan empati dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan dilapangan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi air agar terpenuhi semua kebutuhan pelanggan PDAM setiap harinya. Kemudian mereka memiliki tiga staf yang mana mereka kesulitan untuk memberikan pelayanan yang di harapkan oleh masyarakat, Permasalahan yang dihadapi dilapangan mengenai distribusi air macet, air mati, Piva pecah, mata air tersubut, air di curi.secara umum permasalahan ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan permasalahan tertinggi yaitu kekurangan staf/ketenagan kerjaan. Selain itu masih ada pelanggan yang belum mendapatkan solusi setelah melapor dari PDAM sejak tahun 2008 hingga sekarang dan dapat kita lihat menurut data dari PDAM Unit Kampung Melayu keluhan pelanggan yang semakin meningkat, Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan cara menerapkan budaya disiplin kerja pegawai, menyediakan layanan pengaduan masyarakat dengan cara membuat media sosial resmi dan menyediakan nomor telepon pengaduan PDAM Unit Kampung Melayu, serta melakukan penyuluhan kesetiap rumah sebulan sekali. Namun, permasalahan dilapangan belum ada upaya signifikan yang dilakukan oleh PDAM untuk meminimalisir setiap permasalahan yang terjadi, dengan demikian setiap bulannya jumlah pelanggan yang melapor khususnya permasalahan tidak ada air dan air macet masih dalam jumlah yang tidak sedikit.
2. Oleh karena itu dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* Dalam perspektif tinjauan *Siyasah Dusturiyah* tentang Kebijakan Pelayanan Publik oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kecamatan Bermani Ulu, ini belum efektif dikarenakan terdapat kekurangan yaitu kekurangan staf di ahli bidangnya sehingga tidak tepat sarannya,

sehingga upaya dalam meningkatkan kinerja dari kantor PDAM ini dari kerusakan sampai dengan pembayaran yang tidak teratur di karenakan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang kurang baik. tanggung jawab pemimpin selaku sultan, raja atau penguasa, dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupatena Kabupaten Rejang Lebong bertanggung jawab apa yang mereka pimpin dan mereka jaga, tentunya dalam hal ini PDAM di Kecamatan bermani Ulu saat ini belum terlalu maksimal dari perhatian pemerintah. Sebagaimana hadis yang di eikwayatkan oleh Imam Bukhari hadis tentang Pemimpin Pemikul Tanggung Jawab, dari ibnu umar radliallahu'anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung Jawaban,” (H.R Bikhari, 1199)¹¹⁵

Maka dari itu proses pelaksanaan tersebut tentunya harus sejalan bila ditinjau dari *siyasah dusturiyah*, karena kurangnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab dalam menyampaikan sosialisasi tentang adanya peraturan pemerintah Daerah ini. Jika dimaksukan dalam prespektif *siyasah dusturiyah* dalam ciri-ciri kepemimpinan maka kriteria *Tabliqh* dan *Amanah* belum ada dalam SDM pengelolaan sumber mata air ini.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan serta untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik kedepannya, yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh petugas PDAM Unit Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu dapat melakukan pengawasan dengan benar dan merata. Melakukan pengkajian ulang terhadap masalah-masalah yang timbul dan memperbaiki kinerja pelayanan publik agar

¹¹⁵ Hadis Sgahih Bukhari-Muslim *Al-Jamius/terjemahan Husein Bahreisj*, (CV: Karya Utama, Surabaya 1980), 117

permasalahan-permasalahan mengenai tidak ada air dan air macet dapat segera diselesaikan.

2. Melakukan pengawasan dan pengecekan rutin sebulan sekali secara merata sehingga menciptakan kualitas pelayanan yang baik.
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit Kampung Melayu dapat berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan menambah pegawai bidang teknis lapangan dan menyeleksi petugas yang bekerja sesuai pada bidang yang dibutuhkan. Dengan demikian produktivitas kerja tersebut akan tetap menjaga kualitas pelayanan dengan solusi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.297
- al-Qardhawi Yusuf, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, Penerjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 2018), 46-47.
- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011
- Atina Nuzulia, "No Title " *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.
- Cholid Narbuko,dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*,Bumi Aksara,Jakarta,2003.
- Djazul H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Utama Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Pernada Media, 2005). 41
- Djailani Qodir Abdul, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina ilmu, 1995), 119.
- Gunawan,Imam. (2015) *Metode penelitian kualitatif*, Bumi Aksara,Jakarta.
- Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metedologi penelitian social* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Syarifuddin Amir, *Pembaruan pemikiran dalam islam*, (Jakarta,bulan bintang: 2003),
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Bersar Fiqh*, (Bandung, Prenada Media:2003), 5.
- Shiddieqy Ash T.M.Hasbi, *Pengantar ilmu fiqh*,(Jakarta,Bulan:2004),26.
- Saebani ahmad Beni, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-KhulafaAr-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka setia, 2015), 36
- Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran,Sejarah,Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2002).

Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan politik*, (Badung: PT. Eresco, 1971), 17

Jurnal

ANWAR, Zakaria. *Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu: Studi perbandingan penilaian terhadap pelayanan PDAM Kabupaten Rejang Lebong dan PDAM Kota Bengkulu*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2002.

Azwar, Saifuddin. . *Metode Penelitian. Pustaka Pelajar: Yogyakarta*. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. 2019 Darmanto. 2013. *Manusia & Lingkungan*. Jurnal. Vol 20. No 2. Yogyakarta Depkes, RI. 1985. *Farmakope Indonesia*. Jakarta: Ditjen POM. Depkes, RI. 1993. *Pengawasan Kualitas Air*. Jakarta: Ditjen PPM PLP 2007."

Arso Tri, "Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan Di PDAM Tobelo," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023).

Akmaludin Sya'bani, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode ijtihad*, (jurnal: El-Hikam IAIN Mataram, Vol, 8 no,1 Juli 2015), 128

Ediyar Busman, *Islamic Dynanicl In Indonesia*, (AJIS: Academic Journal Of Islamic Studies Vol.1 no.2, 2016), 2-3.

Ekawati, Yuli, and Saparuddin Siregar. (2022) "*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penunggakan Rekening Pembayaran Air pada PDAM Tirtanadi Sumut*." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*.

Fadma Yulianti and Rofiqah Wahdah, "*Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pdam Bandarmasih Di Banjarmasin)*," *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 2 (2018)

Melati, C. R. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Novianzah,Hendra."Layanan pembayaran rekenig secara online",Kabupaten Rejang Lebong,Provinsi Bengkulu.

Octavianus , Rafael Byre . (2023) "*ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE*." *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.

- Sugiyono, Dr. (2010). "Memahami penelitian kualitatif."
- Saputra, T. (2016). *Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (studi kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.
- Sudjana, N. (2020). *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Sinar Baru Algensindo. Utara, Air Bersih Masyarakat Pesisir Minahasa, and Pengalengan Kabupaten Bandung. "
- Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007)*.
- Ratminto dan Atik, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Delta Tirta Sidoarjo," *Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 4 (2014)
- Susila Nur Linda, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Kelurahan Terhadap Keouasan Masyarakat Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta (Surakarta: Jurnal of Rural and Development, Volume 1. Nomor 1. Februari 2010).
- Yoakim rembu, "implemetasi kebijakan pelayanan publik oleh PDAM Tirta kalimutu kabupaten ende". Jl. Km. 9 Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu-Kefamenanu-TTU-NTT 85613,
- Sugeng, Santoso. "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2014): 1-18.
- Latief Abdul, *Tinjauan Hukum Kekuasaan Eksekutif Daerah & Legislatif Daerah* (Jakarta: Jurnal UNHAS (Meristorasi), 2003), h.281
- Ma'arif Syafi'I Ahmad, *Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dan Masalah Kenegaraan*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 11
- Khallaf Wahab Abdul, *Politik Hukum islam*, Penerjemahan Zainudin Adnan (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7-8.
- Muhammad Rusfi, *Validitas Maralah Muarsalah Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: A Adalah Vol.XII, No 1 Juni 20140). 67
- Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), 157.

M. Eza Helyatha Begouvic, *Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Lex superior, Jurnal fakultas Hukum, Univ Kader Bangsa Palembang, Vol. 1 No.1).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 181-182

Web

Geografus PDAM Rejang Lebong...

BPS Kabupaten Rejang Lebong 2021, hlm. 3.

https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RPJP-Rejang_Lebong_2006-2025.Hal.1

Simobo, Ra Marhaeni. 2012, *Hukum lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di indoonesia*, PT Gramedil pustaka umum.

Regulasi/ UU

Hasanah, Siti, and Idea Islami Parasatya. (2019) "PENGAWASANm DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009." Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum .Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2019, "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air" (2019),

PERDA Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang "pelayanan publik "Perusahaan daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong

UUD 1945 & Perubahannya, h.18

Tesis dan skripsi

H. A. Djazuli, *fiqh Siyasah: Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 76.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakrata : Prenada Media Group, 2016), 48

Zahroh Abu Muhammad, Ushul al-Fiqh, (Mishr Dar al-Fikar al-Arabi:1958), 6.

Iqbal Muhammad, *Fiqi Siyasaah ,Kontekstualisasi doktrin politik islam,* (Jakarta:prenadamedia group,2016),3.

Munawar Sjadali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), 15-16.

Wawancara

Wawancara oleh Kepala Unit Kamung Melayu Pada Tanggal 26 Juli 2024 Pukul 14.40

Hasil wawancara dengan ibu Dra.Sari Fitri Ranie Pada Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 09.30

Wawancara OLeh Bapak Suparman Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 11.30

Wawancara Kepada Masyarakat Yaitu Dengan Ibu Dian Lestari Pada Tanggal 30 Juli 2024 Pukul 12.40

Wawanacara Kepada Masyarakat Yaitu Dengan Ibu Bahima Pada Tanggal 31 Juli 2024 Pukul 10.20

Wawanacara Dengan Kepala Unit PDAM Kampung Melayu Pada Tanggal 2 Agustus 2024 pukul 08.40

Wawanacara Dengan Kepala Unit PDAM Kampung Melayu Pada tanggal 2 agustus 2024 pukul 08.40

Hasil Wawancara Dari Kepala Unit PDAM Kampung Melayu Pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 08.40

Wawanacara Dengan Ibu Fitri Sebagai Staf Administasi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.30

Wawanacara Dengan Ibu Fitri Sebagai Staf Administasi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 pukul 09.30

Hasil Wawancara Dari Staf Administarasi Ibu fitri.

Wawanacara Dengan Bapak Suparman Sebagai Staf Teknisi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 12.40

Wawanacara dengan bapak suparman sebagai staf teknisi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 12.40

Wawancara dengan bapak superman sebagai staf teknisi Pada Tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 12.40

Hasil wawancara kepada staf teknisi Yaitu Bapak Superman.

Wawancara kepada Ibu Dian Lestari Pada Tanggal 30 Juli 2024 Pukul 12.40

Wawancara kepada Ibu Dian Lestari Pada Tanggal 30 Juli 2024 Pukul 12.40

Wawancara kepada Ibu Dian Lestari Pada Tanggal 30 Juli 2024 Pukul 12.40

Hasil wawancara dengan masyarakat

Wawancara kepada ibu bahima Sebagai Narasumber Kedua Pada Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 16.30.

Wawancara kepada ibu bahima Sebagai Narasumber Kedua Pada Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 16.30.

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang Pelayanan PDAM Unit Kampung Melayu Ibu Dra, Sari Fitri Ranie Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 09.30.

Hasil Wawancara Dari Pihak PDAM Unit Kampung Melayu Pada Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 09.30.

Hasil wawancara dengan pihak PDAM di kantor Unit Kampung melayu kecamatan Bermani Ulu Pada Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 09.30.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 054 /In.34/IS.I/HEN/PP.00/9.02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : Tika Susiana 20211018
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Hukum Kebijakan Pelayanan Publik oleh Perusahaan
Oreah Air Minum (OPAM) Rejang Lebong Dalam Perspektif
Siyasah Dukturiah

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Heni Inarni
Penguji I : Delda Hayati, Lc. MA
Penguji II : Sidiq Aulia, S.H.I. M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul di ganti jadi Mencakup Bermula ulu caga akan tetapi kab. Rejang Lebong.
2. Penulisannya di perbaiki karena Masih banyak salah kalimat "nya yg typo.
3. Rumusan Masalahnya tentang kebijakan.
4. Halaman di ganti Hal pertama di bawah yg kedua di atas.
Judul Di ganti dan implementasi.
5. Foto di ubah huruf Times New Roman.
Jenis Penelitiannya berkaitan dgn Hukum.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan 2 tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mata mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator,




Heni Inarni
Nim : 2021112

Penguji I



Dr. Hda Hayati, Lc. MA
NIM 19710619 2005 01 2009

Penguji II



Sidiq Aulia, S.H.I. M.H.I.
NIM 0930012202012 0009



Nomor : 18/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.H/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 197506172005042009
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Tika Susiana

NIM : 20671048

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara /Syari'ah dan Ekonomi Islam


JUDUL SKRIPSI : Implementasi PERDA No 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong dalam Perspektif Siyasa Dusturiah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 22 Mei 2024

Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

- lampiran :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag. AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Km. 104 Tugu (0732) 21016-20045, Fax (0732) 21010 Curup, Jember
 Website/Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Sesi : fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 771/In.34/FS/PP.00.9/07/2024
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 25 Juli 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Tika Susiana
 Nomor Induk Mahasiswa : 20671048
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 terkait Kebijakan Pelayanan Publik oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Bermani Ulu)
 Waktu Penelitian : 25 Juli s.d 25 Oktober 2024
 Tempat Penelitian : PDAM Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Bawaki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/227 /IP/DP/MP/SP/III/2024

**TENTANG PENELITIAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar:
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 - Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor 771/In.34/FS/PP.06.9/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada:

Nama / ID : **Tika Susiana / Sentral Baru, 05 Juli 2000**
 NIM : **20671048**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Program Studi/Bakultas : **Hukum Tata Negara/Syariah Dan Ekonomi Islam**
 Judul Proposal Penelitian : **"Implementasi Perda No 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong Dalam Persepektif Siyash Dusturiah (Studi Kasus di Kecamatan Bermani Ulu)"**
 Lokasi Penelitian : **PDAM Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong**
 Waktu Penelitian : **26 Juli 2024 s/d 26 Oktober 2024**
 Penanggung jawab : **Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus menaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 26 Juli 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong

ZULKARNAIN SH
 Pembina
 NIP. 19751010 200704 1 001

- Yermbusan
- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
 - Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
 - Kepala PDAM Kabupaten Rejang Lebong
 - Mang Bersangkutan
 - Arsip

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: / / /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDI RISWANTO**
Nip : **0702059387**
Jabatan : **Ka. Unit PDAM Kampung Melayu**


Dengan ini Menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama :

Nama : **Tika Susiana**
Nim : **20671048**
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terakait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)**

Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor PDAM Unit Kampung Melayu selama 3 bulan dari tanggal 26 juli s.d 26 Oktober 2024, untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul : **Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terakait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Melayu, 5-8 2024
Kepala Unit PDAM Kampung Melayu



(DEDI RISWANTO)

PDAM

NO	Pertanyaan	Keterangan
1.	Apakah dari pihak pemerintah setuju dengan adanya Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong ?	
2.	Menurut bapak/ibu, bagaiman tanggapan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang lebong Nomor 5 tahun 2021 tentang pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong?	
3.	Apakah aturan ini sudah terlaksana dengan baik atau belum, selanjutnya sudah adakah aturan terkit dengan pembayaran pam di setiap bulannya itu berjalan dengan baik atau ada penunggakannya? Itu terjadi kenapda dan apa solusinya ibu/bapak? .	
4.	Dari penelitian Apa Saja yang menjadi lublic Penghambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Oleh PDAM di Kecamatan Bermani Ulu?	
5.	Bagaimana Tindakan Yang Dilakukan oleh pemeritah agar masyarakat mengerti dan memahami peraturan pemerintah daerah terkait dengan pelayanan lublic oleh PDAM Rejang Lebong?	
6.	Apa Yang Menjadi Kendala Dari Pihak Kantor PDAM Kecamatan Bermani Ulu,Sebagaimana Di Dalam Perda Tersebut Kantor PDAM lah Yang Memiliki Kewenangan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pelayanan Publik Oleh PDAM Rejang Lebong?	
7.	Apa tindakan yang dilakukan pihak PDAM dalam memberikan arahan terkait dengan pelayanan publik?	
8.	Adakah dari pihak PDAM memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi dari pusat?. Trus berapa kali memberikan sosialisasinya kepada masyarak? Bapak/ibu	

MASYARAKAT

NO	Pertanyaan	Keterangan
1.	Apakah bapak/Ibu khususnya di kecamatan bermani ulu mengetahui akan adanya peraturan daerah terkait dengan pelayanan publik yang di lakukan oleh PDAM?	
2.	Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah daerah Rejang Lebong Nomor 5 tahun 2021 tentang pelayanan publik oleh PDAM Rejang Lebong ?	
3.	Apakah ada sosialisasi dari pihak pemerintah tentang peraturan pemerintah daerah tentang pelayanan publik seperti membayar tagihan pam di setiap bulannya atau sebulan sekali pihak pemerintah atau stafnya memberikan arahan?	
4.	Berapa kali pihak PDAM/PAM mensosialisasikan PERDA Nomor 5 tahun 2021?	
5.	Bagaimana Menurut bapak/ibu terkit dengan pelayanan yang di berikan oleh kantor PDAM Kecamatan Bermani Ulu? Apakah airnya lancar atau tidak Bapak/ibu ketika berlanganan di PDAM ini?	
6.	Apa saja faktor hambatan yang membuat masyarakat telat membayar tagihan pam?	
7.	Berapa lama bapak dan ibu memasang air pam ini ?	
8.	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu memasang pam ini ?	

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Asalamualikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhan
Usia : 21
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Tika Susiana
Nim : 20671048
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul :
Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terakut Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)". Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Bermani Ulu, , 2024

Narasumber



(Dhan)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Asalamualikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : soni
Usia : 39
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Tika Susiana
Nim : 20671048
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul :
Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terakit Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)". Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Bermani Ulu, , 2024

Narasumber



(Soni)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Asalamualikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Bahima
Usia : 65
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Tika Susiana
Nim : 20671048
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul :” **Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terakut Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)**”. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Bermani Ulu, , 2024

Narasumber



(Ibu Bahima)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: TIKA SUSIAMA
NIM	: 20671008
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Iida Hayati, Lc. MA
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, S.H.I.MH.I
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
	11/06/2024	Pemeriksaan 0	
	25/5-24	Perbaikan Bab I/R19.	
	11/6-24	Acc Bab I, Bimbingan Outline.	
	17/6-24	Perbaikan outline.	
	27/6-	Acc outline, bimbingan panduan wawancara.	
	8/7.	Perbaikan panduan wawancara.	
	15/7	Acc Panduan wawancara.	
	26/9	Bimbingan Bab II & III	
	14/10	Acc Bab Bab II & III x Perbaikan bab IV	
	28/10	Perbaikan Bab V x Abstrak	
	11/11-24	Acc untuk diperbaiki.	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
 PAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Iida Hayati, Lc. MA
 NIP. 197506172005012009

CURUP, 11. Desember2024
 PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, S.H.I.MH.I
 NIP. 109800122020121004

• Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: TIKA SUSIAMA
NIM	: 20670213
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Iida Hayati, Lc. MA
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, S.H.I.MH.
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	: 22/05/2024
AKHIR BIMBINGAN	: 11/11/2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	22/05/2024	Bimbingan BAB I.II.III	
2.	29/05/2024	Struktur masalah di latar belakang masalah geb yang terjadi di lapangan & Hasil Penelitian, BAA	
3.	03/06/2024	Hasil Penelitian Bab IV sesuai dengan BAA Rumusan Masalah.	
4.	17/06/2024	tata Penulisan, bahasa arab.	
5.	08/07/2024	tata Penulisan selesai	
6.	22/07/2024	di latar belakang masalah itu bukan hasil tapi masalah-masalahnya	
7.	26/08/2024	cek penulisan dan tambahkan kata esher wawancara	
8.	11/11/2024	ACC Skripsi	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,

Dr. Iida Hayati, Lc. MA
NIP. 137506172005012003

CURUP, 11. November 2024

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, S.H.I.MH.
NIP. 1038091220200121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **“Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 terkait Kebijakan Pelayanan Publik oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Bermani Ulu)”**.

Penulis : Iika Susiana

NIM : 20671048

Dengan tingkat kesamaan sebesar 38 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 19 November 2024

Pemeriksa
Admin Turnitin
Prodi Hukum Tata Negara



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kesehatan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan pelayanan publik di bidang penyediaan air minum;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Rejang Lebong dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Rejang Lebong;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN
REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong selaku pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Rejang Lebong berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai Modal.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
13. Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
15. Modal adalah investasi yang dilakukan pemilik perusahaan.
16. Laba Bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
17. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sampai pengangkatan oleh Bupati.

20. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.
23. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
24. Kerja sama adalah usaha bersama antara Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli Daerah.
25. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
26. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
27. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan ddalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha di bidang penyediaan air minum atau usaha lainnya.

Pasal 3

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang memenuhi standar dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik;

- d. melakukan pengembangan unit usaha lain yang berguna bagi masyarakat;
- e. memperoleh laba/keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan
- f. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

BAB III PENDIRIAN PERUMDA, NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan status dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 5

Logo Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV BIDANG USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Bidang Usaha Pasal 7

- (1) Bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong meliputi:
 - a. pelayanan air minum;
 - b. pelayanan air panas;
 - c. pengiriman air tangki;
 - d. laboratorium air;
 - e. bengkel dan tera meter;
 - f. air minum dalam kemasan; dan
 - g. usaha lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi hak milik orang pribadi dan/atau badan hukum lainnya, maka pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk pemanfaatan, pemberdayaan dan/atau kompensasi kepada pemilik tempat bidang usaha.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan bentuk pemanfaatan, pemberdayaan dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

A.Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 Wawancara ketua unit PDAM Kampung Melayu



Gamar 1.2 Wawancara Sub. Seksi Administrasi Unit Kampung Melayau



Gambar !.3 Penyerahan berkas Perda Rejang Lebong



Gambar 1.4 Proses Pebaikan kerusakan pipa bocor



Gambar 1.5 Pemasangan PAM di Rumah Pelanggan




Gambar 1.6 Pelanggan Membayar tunggakan PDAM



Gambar 1.7 Memberikan pemahaman kepada pelanggan saat ingin berangganan di PDAM Kampung Melayu



Gambar 1.8 Tanda Tangan selesai penelitian di Ubit kampung Melayu



Gambar 1.9 Sruktur Organisasi Unit Kampung Melayu

Wawancara masyarakat



Gambar 1.10 Bersama Ibu dian di Sentral Beru



Gambar 2.1 masyarakat



Gambar 2.2 wawancara bersama bapak soni



Gambar 2.3 Wawancara bersama ibu bahima